


**Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan
Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir
Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas**



Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

IAIN PURWOKERTO
Amalina
NIM. 1423101006

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalina
NIM : 1423101006
Jenjang : S-1
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Judul Skripsi : Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian
Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir
Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan karya dari orang lain, kecuali bagian yang dirujuk dan ditulis sumber yang didapat.

Purwokerto, 2021

Penyusun



AMALINA

NIM. 1423101006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax. 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

yang disusun oleh Saudara: **Amalina**, NIM. **1423101006**, Program Studi **Bimbingan Konseling Islam** Jurusan **Bimbingan Konseling Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **22 Juli 2021**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang Pembimbing,

Nur Azizah, M. Si
NIP 19810117 200801 2 010

Sekretaris Sidang/Penguji II,

Arsam, M. S.I.
NIP 19780612 200901 1 011

Penguji Utama,

IAIN PURWOKERTO

Kholil Lur Rochman, M. S.I.
NIP 1979 10055 200901 1 013

Mengesahkan,

Tanggal ~~20~~ Agustus 2021

Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN)
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi terhadap penulis skripsi Amalina, NIM 1423101006 yang berjudul:

Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO
Purwokerto, 4 Juli 2021
Pembimbing


Nur Azizah, M.Si.
NIP. 19810117 200801 2 010

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

QS. Al Insyirah: 5



PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku sembahkan kepadamu Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirMu telah menjadikan manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Dengan rasa Bahagia dan syukur, Sebuah karya sederhana ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda Edy Susilo dan Ibu Siti Aminah, yang telah mengorbankan segala sesuatunya dan senantiasa memanjatkan do'a untuk keberhasilan anaknya.
- ❖ Suamiku tercinta Akbarina Kurniadi, yang selalu menemani dan mensupport dalam mengerjakan skripsi ini.
- ❖ Anakku tersayang Jasmine Nahia Ganes.
- ❖ Keluargaku, Mamasku Khatim Alifil Ma'lufi dan Adikku Mohammad Akbar Maulana. Kasih sayang kalian yang tidak akan pernah habis untukku.
- ❖ Ayahanda Mertua Suhardjo dan Ibu Sudarti, yang selalu memberikan support.
- ❖ Ibu dosen membimbing Nur Azizah, M. Si. Yang selalu membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen penguji, pengajar, yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik dan mengerti.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

**Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan
Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir
Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas**

**Amalina
NIM. 1423101006**

ABSTRAK

Perselingkuhan adalah suatu hubungan pribadi di luar nikah, di dalamnya ada unsur relasi yang pribadi dan melibatkan sekurang-kurangnya satu individu, baik yang satu berstatus sudah menikah dan yang satunya belum/tidak menikah, atau dua-duanya sudah menikah. Perselingkuhan bisa terjadi karena dua pihak saling tertarik pada saat yang bersamaan, tapi bisa juga diawali hanya oleh satu pihak yang merasa tertarik kepada orang lain.

Pernikahan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Awal mula perkenalan. (2) Permasalahan yang muncul terhadap perbuatan perselingkuhan. (3) Terjadinya pernikahan sirri.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku selingkuh pada Laki-laki yang sudah menikah. Perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterdekatan yang kuat dengan orang lain, baik secara emosional maupun secara fisik atau *sexual intercourse* antara seseorang dengan orang lain di luar pasangan sahnya. Subjek melakukan perselingkuhan dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditunjukkan melalui sikap istri yang kurang perhatian terhadap dirinya, serta awal mula pernikahan mereka tidak dilandasi dasar cinta, istrinya yang mulai dekat kembali dengan mantan suami sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan subjek mengambil keputusan untuk melakukan perselingkuhan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana penelitian hanya menuliskan kisah hidup seseorang yang unik dan memiliki permasalahan yang berbeda dari orang lain untuk dapat dideskripsikan dalam bentuk cerita, kemudian dianalisis dan dideskripsikan menjadi sebuah dinamika psikologi.

Kata Kunci : *Perselingkuhan, Keharmonisan, Perkawinan*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, atas kesehatan, kenikmatan yang diberikan serta keridhoan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas”**.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih antara lain kepada:

1. Dr. KH. Moh Roqib, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag, Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. Musta'in, S.Pd., M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Nur Azizah, S.Sos., M.Si., Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. Alief Budiyo, S.Psi., M.Pd., Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Drs. Zainal Abidin, M.Pd, Dosen Penasihat Akademik.
9. Nur Azizah M. Si. Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
10. Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

11. Kedua subyek yang sudah berkenan untuk membantu penelitian ini. Kedua Orang tua, Mertua, Suami, Anak, Mamas saya serta Adik saya yang selalu mendukung dan mendoakan.
12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Tak ada kata yang dapat peneliti ungkapkan selain rasa terimakasih terdalam kepada semua pihak yang telah membantu. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Tiada yang dapat penulis selain rasa terimakasih terdalam kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.


Purwokerto, 4 Juli 2021

Penulis,



Amalina

NIM. 1423101006



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan penelitian.....	19
E. Manfaat Penelitian	19
F. Kajian Pustaka.....	20
G. Landasan Teori.....	24
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II.....	27
PERSELINGKUHAN, KEHARMONISAN, PERKAWINAN	27
A. Perselingkuhan.....	27
1. Pengertian Perselingkuhan	27
2. Alasan -Alasan Perselingkuhan.....	29
3. Pengertian Perselingkuhan Suami	31
4. Dampak Perselingkuhan.....	32

B. Keharmonisan	34
1. Pengertian Keharmonisan.....	34
2. Ciri-Ciri Keharmonisan	36
3. Hal-Hal Yang Menyebabkan Keharmonisan	37
4. Hal-Hal Menyebabkan Tidak Harmonis	39
C. Perkawinan.....	40
1. Pengertian Perkawinan	40
2. Macam-Macam Nikah	43
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	46
4. Rukun dan Persyaratan Perkawinan	49
BAB III	52
METODE PENELITIAN.....	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subyek dan Obyek penelitian	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Menurut Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang terkandung dalam Al Quran Surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahawa laki-laki akan memiliki peran baru sebagai seorang suami, sementara wanita akan berperan sebagai seorang istri. Selain peran tersebut, laki-laki dan perempuan juga berperan sebagai ayah dan ibu ketika sudah memiliki anak.

Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami

juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar.¹ Di balik kebahagiaan dan kenyamanan yang di peroleh dari hubungan dengan pasangan, perkawinan juga menjadi sumber stress yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan.²

Tingkat perceraian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang begitu tinggi, data yang di peroleh dari beberapa kota di Indonesia. Alasan perceraian ini paling banyak di sebabkan karena adanya perselingkuhan yang di lakukkn oleh salah satu pihak suami ataupun istri. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya perceraian paling banyak dilakukkn oleh pihak suami yang mentalak isterinya atau sebaliknya isteri yang menggugat cerai suami dengan alasan:

1. Faktor Ekonomi
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Cemburu
4. Poligami

¹Dyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari, "*Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*", Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16, No. 1, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Februari 2015: 72-85.

²Sarafino 2006 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 66-76.

Masalah perselingkuhan menjadi urutan yang kesekian. Meskipun sebelumnya perselingkuhan sudah banyak dilakukan, tetapi mereka masih tetap mempertahankan pernikahan mereka melalui jalan damai, mereka masih memikirkan nasib anak-anaknya. Saat ini masalah perselingkuhan menjadi alasan utama dan paling dominan untuk di jadikan sebagai alasan perceraian. Adapun dalam Al Quran dalam Surah Al Isra ayat 32 sudah dijelaskan bahwa dilarang mendekati zina yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Beberapa penelitian menunjukkan beberapa kecenderungan pria (suami) untuk berselingkuh lebih tinggi daripada perempuan (isteri). Data statistic menunjukkan bahwa 6 hingga 8 dari 10 pria menikah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bukan isterinya. Perselingkuhan yang dilakukan oleh suami memberikan dampak negative yang amat besar terhadap isteri dan berlangsung jangka panjang. perselingkuhan berarti pula pengkhianatan sehingga menimbulkan sikap sakit hati, kemarah yang luar biasa, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kekecewaan yang amat mendalam. Berbagai perasaan negative seperti marah, sedih, kecewa, tidak berharga, di khianati dan benci dirasakn secara intens oleh isteri.³

³Muhammad Abdul Ghofur, *Menyingkapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), Hal. 67.

Sudah menjadi kebenaran mutlak bahwa banyak laki-laki berkuasa memiliki perempuan simpanan yang dijadikan simbol kesuksesan mereka, berfungsi sebagai hiasan dan objek seksual yang menyoroiti status mereka yang ditinggikan. Kecantikan, yang biasanya dihubungkan dengan usia muda, merupakan suatu berkah.⁴

Pergundikan, dalam banyak hal, merupakan awal dari perselingkuhan, dikembangkan sebagai sebuah cabang dari pernikahan dan hampir merupakan toleransi universal dari ketidaksetiaan laki-laki. Memiliki banyak selir membuat suami bisa memanjakan diri dalam hubungan seksual yang meski diluar nikah, dimaafkan secara hukum dan diterima secara social. Laki-laki bisa memamerkan perempuan “lain” mereka sebagai symbol prestise dan kekayaan. Mereka juga bisa memanfaatkan mereka untuk tanggung jawab rumah tangga sebagai istri, para gundik benar-benar bekerja berdampingan dengan istri kekasih mereka, tunduk pada kemauannya.

Seperti Hajar dari Mesir, selir seringkali adalah budak dari istri atau kekasih mereka sendiri. Mereka memiliki hak dan keamanan yang terbatas. Saat situasi berkembang, sebagian besar mereka diberi hak istimewa untuk mengandung anak majikannya dan memberi ahli-ahli waris yang bisa di sah kan oleh majikannya,

⁴Elizabeth Abbott, *Wanita Simpanan: Sejarah Wanita Lain*, Terj. Anik Soemarni, Cet. 1, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013), Hal. 418.

istilah Jepang untuk “Rahim pinjaman” merupakan ekspresi elegan untuk fungsi penting ini.⁵

Pergundikan hancur menjadi sebuah lembaga layak saat masyarakat memodernkan dan meninggalkan gaya hidup warga mereka yang sekarang merasa jijik dan juga malu dengan gaya hidup yang sudah ketinggalan zaman ini. Para perempuan yang mendapat kewenangan ini menolak menjalani peran selir atau menjadi istri dalam pernikahan dengan ada selir didalamnya. Tapi, ketidaksetiaan dalam pernikahan selalu ada dan begitu perselingkuhan mengakomodasi hal itu.

Seks berperan sangat besar dalam kehidupan seorang perempuan simpanan, dan tidak seperti istri yang wajib melakukan hubungan seksual namun tidak harus unggul di dalamnya, para gundik paham benar akan pentingnya menjaga kekasih mereka melalui pelampiasan hasrat seksual. Mereka yang tidak memiliki keahlian seksual seringkali disiksa kecemasan akan kehilangan kekasih mereka.⁶

Dalam kamus perempuan simpanan, cinta menjadi hal kedua setelah seks. Secara historis, laki-laki biasanya memilih perempuan muda dan menarik sebagai pasangan seks mereka, dan sering jatuh cinta pada mereka. Disaat yang sama, sejumlah nilai kecil sejarah ditempatkan pada cinta romantis, memang benar ini di anggap hina atau tidak layak ditakuti sebagai emosi dasar yang tidak perlu pertimbangan secara serius, bahkan mungkin merusak hubungan yang kuat.

⁵*Ibid*, Hal. 566.

⁶*Ibid*, Hal. 566-567.

Romantisme hanya disahkan sebagai factor yang diinginkan dalam pernikahan dua abad terakhir. Akibatnya, bahkan laki-laki yang jatuh cinta dapat dengan mudah mencampakan perempuan simpanan yang tampaknya terlalu menuntut atau cemburu, atau yang tidak lebih baik dibandingkan dengan saingan barunya.⁷

Menghadapi kenyataan suami selingkuh jelas tak mudah bagi perempuan manapun. Saat pasangan mengikrarkan janji setia, harapan mereka pasti sebuah perkawinan *happily ever after*, awet dan langgeng dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat. Pendeknya, ada rasa optimistis untuk siap menghadapi situasi kehidupan apapun, asal tetap bisa bersama-sama.

Sayangnya, setelah pasangan berada dibawah payung perkawinan, ternyata keadaan tidak selalu semulus yang diharapkan. Bahkan sebuah perkawinan yang tergolong “ideal” pun berlandaskan cinta, lengkap dengan restu keluarga besar, dikaruniai anak yang lucu, dan kondisi ekonomi yang berkecukupan bukan jaminan untuk terbebas dari prahara perselingkuhan.

Selingkuh di zaman ini memang sudah semakin lumrah. Lebih parah lagi, malah ada pria yang tak malu menggandeng selingkuhannya terang-terangan. Mungkin bagi dia selingkuh bukan lagi aib yang perlu disembunyikan atau di tutup rapat-rapat agar tidak terendus istri. Sedangkan bagi sebagian orang lain, selingkuh menjadi bagain dari gaya hidup, melepas stress dari rutinitas kantor, penambah

⁷*Ibid*, 568.

gairah kerja, pemanis kehidupan, atau bahkan penambah gairah rumah tangga yang mulai membosankan.⁸

Kadang seorang istri hanya bisa merasakan ada yang “tidak beres” dengan suaminya, tetapi tidak bisa mengatakan secara jelas apa ketidakberesan itu. Memang, istri bisa dikatakan adalah orang terdekat suami. Kedekatan itu membuat “radar” mereka bergetar ketika para suami berperilaku berbeda dari biasanya. Bukti benar tidaknya intuisi itu biasanya hanya soal waktu. Ada istri yang cepat tahu, adapula yang lambat menyadari, sehingga lambat pula untuk tahu. Istri-istri yang sangat mengenal kebiasaan suami mereka, dan yang lebih perhatian, cenderung lebih tepat tahu sehingga lebih berhasil menghentikan perselingkuhan itu sebelum berlanjut terlalu jauh.⁹

Akan tetapi, begitu baiknya Allah kepada kita. Allah tahu nafsu itu sangat kuat, maka Ia juga membekali kita dengan senjata pusaka yang teramat sakti dan mahakuat, apalagi kalau buka Al Quran. Allah menurunkan Al Quran kepada utusan-Nya, Rasulullah, untuk menjadi asupan utama akal agar ia melebihi kuatnya nafsu. Agar akal bisa mengendalikan dan mengarahkan nafsu dengan mudah. Tujuannya satu: agar kita selamat dalam menjalankan hidup di dunia dan di kehidupan setelah mati.¹⁰

⁸Adriana S. Ginanjar, *Pelangi Di Akhir Badai*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), Hal. 7-8.

⁹*Ibid*, Hal. 63.

¹⁰Bert, *Mengapa Cinta Ini Menyakitkan Ya Allah*, (Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo, 2013), Hal. 61.

“Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegangan teguh padanya, yaitu kitabullah (Al Quran).”

(HR. Muslim)

Dalam menjalani hidup yang terus bergerak maju ini, nafsu dan akal inilah yang memimpin setiap langkah dan perbuatan kita. Di setiap detik, setiap helaan napas yang kita hirup, nafsu dan akal ini akan terus bergesekan dan bahkan bertempur untuk saling mengalahkan.

Namun tidak semua akal memberani perlawanan kepada nafsu. Hanya akal yang mengilmui Al Quran yang akan memberi perlawanan. Bila akal ini kerdil, lemah, dan miskin akan Al Quran, berkasalah nafsu atas diri kita. Semua perbuatan kita niscaya akan mendekati perbuatan binatang, perbuatan amoral, perbuatan abnormal, perbuatan asusila, dan perbuatan tercela lainnya yang hanya berorientasi kepada kenikmatan sesaat. Namun, bila akal kita jauh lebih kuat, insya Allah kita akan hidup jauh lebih beradab dan lebih terarah demi tujuan hidup kita yang satu-satunya itu, yaitu bahagia.¹¹

Banyak pasangan yang tidak mampu melepaskan diri dari teman selingkuhannya karena perselingkuhan menawarkan petualangan asmara yang membuat setiap orang merasa sayang untuk melewatkannya. Perselingkuhan ibarat kolam air hangat yang menawarkan sensasi yang selalu mengundang orang untuk terjun ke dalamnya untuk mereguk kehangat yang ditawarkannya. Itulah

¹¹*Ibid*, Hal. 62.

sebab banyak orang banyak orang yang siap kehilangan istri dan keluarganya, demi mempertahankan teman selingkuhannya.

Betapa perselingkuhan selalu menawarkan sensasi luar biasa terlihat dari beranekaragaman orang yang terlibat didalamnya. Dalam sejarah umat manusia bisa disaksikan bagaimana perselingkuhan telah menerpa dan menghancurkan karier, rumah tangga, dan reputasi sejumlah orang mulai dari para selebriti, tokoh politik, rohaniawan, presiden, raja, sampai rakyat biasa. Tidak sedikit tokoh besar yang mengorbankan reputasinya, kehilangan posisinya, atau raja yang turun tahta demi mempertahankan sebuah perselingkuhan.

Perselingkuhan memang selalu menawarkan tantangan yang penuh sensasi sehingga banyak orang yang merasa tertantang untuk melewatinya. Padahal, perselingkuhan adalah ibarat jalan yang disangka lurus, ternyata ujungnya membawa maut. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan tinggi untuk tidak masuk ke dalam perangkapnya yang seakan-akan menawarkan solusi cerdas untuk mengatasi kesepian, kejenuhan, atau kekecewaan hidup, namun sebetulnya menjerumuskan.¹²

Tidak ada perselingkuhan tanpa perencanaan. Artinya, tidak ada perselingkuhan yang terjadi begitu saja secara spontan. Sebaliknya, setiap perselingkuhan selalu dilakukan dengan perencanaan yang rapi penuh rahasia untuk menghindari deteksi suami atau istri atau keluarga anggota lainnya di rumah, bahkan

¹²E.B Surbakti, *Sudah Siapkah Menikah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), Hal. 159.

masyarakat. Dengan demikian, pelaku perselingkuhan sebenarnya sangat sadar ketika melangkah memasuki pintu gerbang perselingkuhan. Meskipun umumnya para orang tua yang berselingkuh mengemukakan berbagai argumentasi atas perselingkuhan mereka, namun mereka tahu resiko yang harus mereka pikul sebagai konsekuensi perselingkuhan tersebut.

Perselingkuhan merupakan pengkhianatan terhadap komitmen cinta dengan pasangannya. Suami atau istri yang menemukan pasangannya melakukan perselingkuhan akan memandang dirinya tertolak dan tidak bermakna. Situasi tidak menguntungkan ini pasti mengakibatkan kekecewaan berat, perasaan sakit hati, kemarahan, bahkan keinginan untuk balas dendam. Itulah sebabnya, ketika istri mengetahui suaminya berselingkuh, ia melakukan pembalasan dengan melakukan tindakan yang sama, atau sebaliknya ketika suami mengetahui istrinya berselingkuh, ia melakukan hal yang sama.¹³

Perselingkuhan emosional terjadi ketika seseorang dekat secara emosional dengan orang lain selain pasangannya. Begitu Anda mulai menceritakan kehidupan Anda secara rinci, mimpi, harapan, atau permasalahan Anda kepada orang lain yang bukan pasangan, Anda sudah tidak setia secara emosional. Anda tahu aspek terpenting dalam sebuah hubungan adalah level kedekatan pasangan dalam berbagi. Bukan hanya masalah kedekatan diranjang, melainkan juga hubungan emosional antara Anda dan pasangan. Ketika Anda mulai meluangkan waktu dan perasaan

¹³*Ibid*, Hal. 181-183.

kepada orang lain, hubungan Anda dan pasangan pasti akan memburuk karena Anda telah menemukan orang lain untuk berbagi penderitaan atau impian yang seharusnya menjadi hal eksklusif untuk pasangan. Anda mulai terhubung dengan orang lain sekaligus mulai terputus dengan pasangan.¹⁴

Perselingkuhan umumnya dilakukan oleh mereka yang bekerja di luar rumah, baik secara pegawai kantor, pabrik, pekerja kontrak, maupun artis. Apalagi ketika uang sudah bukan menjadi masalah, hal ini bisa menjadi senjata bagi mereka 'yang doyan perempuan' untuk menarik lawan jenisnya.¹⁵

Perselingkuhan bisa saja terjadi karena kebersamaan atau pertemuan yang terlalu sering antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kesempatan, yang sudah menikah salah satunya atau keduanya. Mereka bisa jadi adalah rekan bisnis dalam satu perusahaan, rekan kerja dalam satu instansi, rekan sejawat dalam satu komunitas. Apapun profesinya perselingkuhan bisa saja terjadi.

Pelaku perselingkuhan fisik dalam syariat Islam sudah jelas hukumnya, yaitu hukuman rajam. Sekalipun demikian, jangan pernah menganggap sepele perselingkuhan dalam bentuk lain yang tidak berupa fisik, yaitu perselingkuhan dalam hati dan pikiran. Perselingkuhan seperti ini bisa menyebabkan kehidupan

¹⁴Daniel Arseneault, *Habis Nikah Ngapain?*, Terj. Fany Arsianti, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), Hal. 69-70.

¹⁵Anang Harris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), Hal. 100.

antara sepasang suami istri menjadi tidak harmonis, karena perasaan salah satu dari keduanya telah berubah.¹⁶

“*Jika Kamu memaafkan, tidak memarahi, serta mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. At Taghabun: 14)

Pada permulaan bahasan subbab ini, Jadi, Al Quran jauh-jauh hari sudah mengetahui bahwa setiap pasangan, setiap keluarga, pasti akan mengalami kondisi saling menyakiti. Bisa karena ucapan, atau lebih buruk dari itu, yaitu perselingkuhan.

Fakta yang sangat menyedihkan saat ini masalah perselingkuhan menjadi urutan pertama penyebab perpisahan sepasang suami istri. Bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Bayangkan saja, dari sekian banyak kasus perceraian yang masuk ke pengadilan agama dan instansi-instansi pernikahan lainnya, lebih dari 50% nya karena perselingkuhan.¹⁷

Dalam kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak laki-laki (suami) terjadi di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas bahwa pihak laki-laki (suami) sadar akan perbuatannya dan pihak perempuan (istri) mengetahui yang dilakukan oleh suaminya dan sampai saat ini

¹⁶Ana Mariana & Milah Nurmilah, *Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2012), Hal. 121.

¹⁷Elita Dumatnafa, *Ketika Cinta Harus Pergi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), Hal. 18.

pihak laki-laki (suami) tidak mau menceraikan pihak perempuan dan pihak perempuan (istri) tidak mau suaminya memiliki isteri dua, maka pihak laki-laki melakukan pernikahan dengan selingkuhannya secara sembunyi-sembunyi. Berangkat dari permasalahan ini maka penulis mengangkat judul **“Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan”**

B. Definisi Operasional

1. Problematika

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.¹⁸ Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.¹⁹ Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang

¹⁸Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), Hal. 145.

¹⁹Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hal. 896.

menimbulkan permasalahan.²⁰ Adapun masalah itu sendiri “adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal”.²¹

Syukir mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.²²

Jadi, yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

2. Perselingkuhan

Secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.²³

Perselingkuhan juga dapat diartikan sebagai perbuatan menyimpang dari kesepakatan bersama dan dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain. Definisi perselingkuhan ini lebih dikaitkan dengan penyelewengan dalam

²⁰Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), Hal. 276.

²¹Muh Rosihuddin, “*Pengertian Problematika Pembelajaran*”, dalam <http://banjirembun.blogspot.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html> (28 April 2015).

²²Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), Hal. 65.

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal. 1021.

konteks hidup bersama.²⁴ Secara umum perselingkuhan dapat diterjemahkan sebagai hubungan sukarela oleh seorang yang terikat perkawinan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Relasi semacam itu dibangun oleh suami atau istri yang telah terikat perkawinan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Hubungan sukarela itu pada akhirnya merusak perkawinan yang sering mengakibatkan keterpecahan atau perceraian dalam perkawinan. Perilaku inilah yang sering mengganggu keutuhan antara suami dan istri dalam perkawinan.²⁵

Secara realis istilah selingkuh dapat saja mempunyai arti ganda yakni dalam makna sempit dan makna luas. Dalam arti sempit selingkuh terarah kepada hubungan suami-istri. Pengertian ini lebih dimengerti sebagai suatu perbuatan suami atau istri yang menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan yang resmi untuk memenuhi pelbagai kebutuhannya.²⁶ Dengan kata lain selingkuh adalah tindakan yang menyakiti, mengkhianati, melanggar janji dan komitmen pernikahan. Dalam hal ini selingkuh lebih dilihat sebagai suatu bentuk ketidakjujuran dengan maksud untuk menikmati hubungan dengan orang lain di luar ikatan perkawinan. Secara luas, selingkuh

²⁴Putu Yunita Widhayanti, *Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami*, *Jurnal Psikologi*, 6:1 (Malang: April 2011), Hal. 391.

²⁵Jarot Wijanarko, *Selingkuh dan Sex*, (Jakarta: Keluarga Indonesia Bahagia, 2006), Hal. 6.

²⁶W. Dawati, *Agar Pasangan Tak Selingkuh*, (Jakarta: Arus Timur, 2011), Hal. 12.

dilihat sebagai suatu tindakan terselubung dengan tujuan menduakan pasangan secara diam-diam dari sahabat dan keluarga.

Singkatnya perselingkuhan adalah tindakan terselubung yang dilakukan secara diam-diam yang bertujuan untuk mengesampingkan pasangan suami atau istrinya, sahabat dan keluarga.

Perselingkuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki yang sudah memiliki istri, tetapi ia juga memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) sebagai selingkuhannya dan sudah berjalan kurang lebih enam tahun.

3. Keharmonisan

Harmonis adalah kondisi seiya sekata.²⁷ Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga.

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain dalam keluarga. Sementara rumah tangga menurut Badan Pustaka Statistik (BPS) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu.²⁸

²⁷Kamus Umum bahasa Indonesia, Edisi Kedua. (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hal. 484.

²⁸Narti Arfianti, *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*, Skripsi, Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2012, Hal 5.

Harmonis adalah terpadunya dua unsur atau lebih. Dalam kehidupan sering atau bahkan selalu menginginkan adanya suatu harmonisasi, baik dalam keluarga ataupun aktivitas. Keluarga yang harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga. Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.²⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keharmonisan adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Keharmonisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang laki-laki yang membagi waktunya antara istri, keluarga dan selingkuhannya.

4. Perkawinan

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰ Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang

²⁹Yulis Jamiah, *Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*, Jurnal, Matematika, PMIPA, FKIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Hal. 3.

³⁰Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.I, (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), Hal 506.

wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.³¹

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.³²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³³

³¹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006), Hal. 106.

³²Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), Hal. 132.

³³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sacral, dimana perkawinan juga di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkawinan yang berawal dari ketidak adanya cinta diantara laki-laki dan perempuan karena mereka menikah atas keinginan kedua orangtua. Sehingga membuat pihak laki-laki memiliki WIL yang membuat dia merasa di cintai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah:

1. Apa factor penyebab terjadinya perselingkuhan ?
2. Bagaimana penyelesaian masalah perselingkuhan yang di lakukan pihak suami agar hubungan dengan isterinya harmonis ?

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk meneliti problematika perselingkuhan di dalam pernikahan. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah untuk mengetahui:

1. Factor penyebab terjadinya perselingkuhan
2. Teknik penyelesain masalah perselingkuhan

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang perselingkuhan dalam pernikahan, sehingga diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap pasangan masing-masing dan lebih bertaqwa.
2. Secara praktis bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Bagi mahasiswa diharapkan bisa untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan tentang perkawinan dan hal-hal tentang perkawinan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai perselingkuhan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ajeng Chitramianti dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Perselingkuhan (Study Biografi pada Seorang Pelaku Perselingkuhan)”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku selingkuh pada wanita dewasa madya yang sudah menikah. Perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterdekatan yang kuat dengan orang lain, baik secara emosional maupun secara fisik atau sexual intercourse antara seseorang dengan orang lain di luar pasangan sahnya, yang secara garis besar hal ini diungkap melalui konsep milik Moore (2005). Subjek melakukan perselingkuhan dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditunjukkan melalui sikap suami yang melakukan perselingkuhan terlebih dahulu, kurangnya perhatian terhadap subjek, serta tidak adanya lagi pemberian

nafkah dari suami kepada subjek. Hal tersebut menimbulkan dendam dalam diri subjek, sehingga akhirnya subjek mengambil keputusan untuk melakukan perselingkuhan dengan sosok yang jauh lebih hebat daripada suaminya, baik secara afeksi dalam bentuk perhatian dan kasih sayang, serta mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan subjek. Subjek penelitian adalah seorang wanita yang sudah menikah dan melakukan perselingkuhan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif biografi dengan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, di mana penelitian hanya menuliskan kisah hidup seseorang yang unik dan memiliki permasalahan yang berbeda dari orang lain untuk dapat dideskripsikan dalam bentuk cerita, kemudian dianalisis dan dideskripsikan menjadi sebuah dinamika psikologi yang dikaitkan dengan teori perkembangan dewasa madya serta teori tentang perselingkuhan.³⁴

Penelitian kedua oleh Zahratika Zalafi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Study Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Dinamika Psikologis Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika psikologis perempuan yang mengalami perselingkuhan suami serta dampak psikologis dan factor yang mempengaruhi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan metode

³⁴Ajeng Chitramianti, “*Perselingkuhan (Study Biografi pada Seorang Pelaku Perselingkuhan)*”, *Skripsi*, Fakultas Psikologi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011), hal. xvii.

observasi, wawancara pada dua perempuan yang mengajukan gugatan cerai setelah bertahan mengalami perselingkuhan suami dapat digambarkan dengan teori roller coaster dimana fluktuasi emosi terjadi setelah mengalami perselingkuhan, berusaha bertahan dalam pernikahan hingga memutuskan untuk bercerai. Dampak yang dialami setelah perselingkuhan suami adalah shock, marah, kehilangan kendali, diri, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan terhadap suami dan menyalahkan diri sendiri. Dampak psikologis yang dialami memicu pengambilan keputusan perempuan korban perselingkuhan dalam menghadapi konflik rumah tang. Factor yang memengaruhi perempuan korban perselingkuhan untuk tetap bertahan dalam pernikahan setelah perselingkuhan suami adalah anak, factor pribadi yang mencakup masih percaya dengan suami dan pertimbangan agama, dan factor ketergantungan finansial. Pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya digunakan sebagai penguat korban perselingkuhansuami untuk selalu bertahan dalam pernikahan. Namun ternyata usaha dan kepercayaan perempuan korban perselingkuhan disalahgunakan sehingga perceraian dinilai sebagai jalan yang terbaik. Factor yang memengaruhi perempuan korban perselingkuhan untuk bercerai adalah factor dukungan keluarga, pengabaian tanggung jawab oleh suami dan kemandirian finansial.³⁵

³⁵Zahratika Zalafi, "*Dinamika Psikologis Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami*", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Study Psikologi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hal. xv.

Kemudian penelitian ketiga oleh Annafri Ashar dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul “Fenomena Perselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa”. Dalam skripsi ini sebagai pokok masalah adalah bagaimana kedudukan perkawinan yang tidak tercatat menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, apa faktor yang mempengaruhi sehingga perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Batang Kaluku dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tidak tercatat di kecamatan Batang Kaluku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, pengamatan tidak terlibat, wawancara dokumentasi dan angket sebagai instrumennya. Pada dasarnya dalam skripsi ini dikumpulkan data-data yang akurat dari hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, para kepala kelurahan sekecamatan Batang Kaluku, kepala KUA serta masyarakat setempat, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yakni upaya untuk mengetahui lebih intensif tentang apa yang melatarbelakangi sehingga perkawinannya itu menurut mereka tidak perlu dicatat di KUA setempat. Kedua, faktor yang menyebabkan sehingga perkawinannya tidak dicatat di KUA Kecamatan. Ketiga, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan baik bagi pelaku maupun anak yang dilahirkannya kelak. Berdasarkan dari hasil analisis data diketahui bahwa pada dasarnya perkawinan dibawah tangan masih marak terjadi khususnya di kecamatan Batang Kaluku terbukti dengan adanya perkawinan yang tidak tercatat di Kelurahan Bontokadatto Kec. Batang Kaluku Dari hasil penelitian

di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pencatatan dalam sebuah Perkawinan bukanlah hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya, walaupun tidak atau belum di daftarkan. Namun perlu diketahui bahwa begitu banyak dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi yang paling merasakan adalah anak yang lahir dari praktik nikah di bawah tangan itu.³⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya namun berbeda subjek penelitiannya, dimana didalam penelitian ini subjeknya lebih focus kepada suami yang berselingkuh dalam pembagian keharmonisan keluarga.

G. Landasan Teori

Perselingkuhan berarti melakukan perkara yang mendatangkan maksiat di antara salah seorang suami atau isteri secara tersembunyi. Perselingkuhan seksual adalah perlakuan seksual yang terjadi di luar pernikahan. Perselingkuhan merupakan bencana keluarga yang dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Dalam keadaan semacam itu tidak akan mencapai efektifitas hidup dan pada gilirannya akan berdampak pada timbulnya berbagai gangguan baik mental maupun fisik.

³⁶Annafri Ashar, "Fenomena Perselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, (Makassar: Universitas Negeri Islam Alaudin, 2013), hal. vii.

Secara psikologis, perilaku selingkuh dapat di kategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Namun karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat maka yang terjadi adalah timbulnya permasalahan baru yang menuntut untuk pemecahan permasalahan dari permasalahan yang terjadi. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing pasangan, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu menyesuaikan diri.³⁷

Adapun penyebab problematika seseorang terjerumus kedalam perselingkuhan adalah:

1. Lemahnya tauhid dan keimanan kepada Allah SWT

Suami dan isteri yang kurang ilmu agama menyebabkan rumah tangga yang dibina mudah dilanda kekacauan. Hal ini disebabkan karena pasangan tersebut di dalam membina rumah tangga tidak dilandaskan nilai-nilai agama.

2. Percampuran laki-laki dan wanita

Percampuran laki-laki dan wanita di tempat kerja dan di tempat umum karena tidak ada landasan peraturan yang baik dalam penetapan sistem kerja sama di kantor atau di berbagai tempat pekerjaan. Hal ini, menyebabkan pemikiran masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya ini, menganggap perkara ini tidak

³⁷H. Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hal. 411-413.

ada salahnya dan tidak akan mengundang masalah jika dengan alasan atas urusan pekerjaan atau hal lainnya³⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan serta mengetahui apa saja yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan pokok-pokok bahasan yang akan berisi lima bab sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi Kajian Teori. Bab ini menjelaskan tentang Perselingkuhan, Keharmonisan, dan Perkawinan.

Bab *ketiga*, berisi tentang Metodologi Penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab *empat*, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini mencakup tentang deskripsi subyek, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab *lima*, berisi Penutup. Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran

³⁸Faisal Bin Sa'ad Az-Zahrani, *Ketika Kehormatan di Campakkan*, (Solo: Pustaka At-Tibyan, 2005), hal. 65.

BAB II

PERSELINGKUHAN, KEHARMONISAN, PERKAWINAN

A. Perselingkuhan

1. Pengertian Perselingkuhan

Secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.³⁹ Dapat terjadi tanpa melibatkan perasaan cinta. Perselingkuhan emosi pula terjadi apabila seseorang mencintai dengan seseorang yang bukan pasangannya.⁴⁰

Perselingkuhan adalah suatu hubungan pribadi di luar nikah, di dalamnya ada unsur relasi yang pribadi dan melibatkan sekurang-kurangnya satu individu, baik yang satu berstatus sudah menikah dan yang satunya belum/tidak menikah, atau dua-duanya sudah menikah. Perselingkuhan bisa terjadi karena dua pihak saling tertarik pada saat yang bersamaan, tapi bisa juga diawali hanya oleh satu pihak yang merasa tertarik kepada orang lain.⁴¹

Perselingkuhan merupakan sumber bencana keluarga yang dapat merusak atau bahkan mungkin dapat menghancurkan kehidupan keluarga. Kehidupan selingkuh dimana selalu menyebabkan ketidaktenangan dalam

³⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hal. 1021.

⁴⁰Kajian Wanita Malaysia Ramai Curang, Saturday 20 February 2017, Akhmun Fil Islam (ibnuyusofaljufrie.blogspot.co.id).

⁴¹(<http://www.telaga.org>).

kehidupan. Dalam keadaan semacam itu, tidak akan mencapai efektivitas hidup dan pada gilirannya akan berdampak terhadap timbulnya berbagai gangguan baik mental maupun fisik.

Secara psikologis, perilaku selingkuh dapat di kategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai secara semu dengan cara berselingkuh. Dengan berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu.

Namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya permasalahan baru yang menuntut untuk pemecahan permasalahan dari permasalahan yang terjadi. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu menyesuaikan diri.

Di samping itu, faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku perselingkuhan. Misalnya anak yang dibesarkan dalam situasi perselingkuhan cenderung akan menjadi pribadi yang kurang matang dan pada gilirannya akan menjadi manusia yang selingkuh. Dari sudut pendidikan anak, kondisi perselingkuhan merupakan lingkungan yang

tidak baik bagi perkembangan anak. Dalam situasi yang demikian, sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber keteladanan dan pegangan hidup.⁴²

2. Alasan - Alasan Perselingkuhan

- a. Tidak mempunyai keserasian dengan pasangannya.

Karena sibuk dengan kerja atau aktivitas di luar rumah, sehingga tidak mempunyai waktu luang untuk bercengkerama dengan anggota keluarga.⁴³

- b. Suami atau istri yang memikirkan atau mencintai selain dari pasangannya.

Pasangan yang mencintai orang lain hukumnya haram, mengganggu hati dan pikiran, bahkan merusak kehidupan rumah tangga orang lain. Masalah ini bisa berakhir dengan perceraian. Kalaupun tidak sampai demikian, paling tidak akan menimbulkan kekacauan hidup, kekusutan pikiran, serta jauh dari kehidupan keluarga yang tenang.⁴⁴

- c. Berkata kasar

Suami dan istri juga kadang-kadang tidak dapat mengontrol kata-kata sehingga menyinggung perasaan pasangan dan buru-buru beranggapan bahwa pasangannya sudah tidak cocok lagi menjadi pasangan hidup

- d. Melawan dan tidak taat kepada pasangan

⁴²H. Mohamad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), Hal. 411-413.

⁴³Abdul Hamid Kisyid, *Tips Untuk Bakal Pengantin*, (Selangor: Crescent News, 2010), Hal. 240.

⁴⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hal. 2.

Pengaruh buruk dari tingkah laku ini terjadi adalah akibat lingkungannya. Yang mana pasangan tidak menaruh rasa hormat dan merendahkan martabat pasangannya.

e. Suka memaki pasangan

Sifat ini yang selalu tidak dapat dijaga oleh pasangan suami atau istri. Sehingga rasa cinta mudah hilang dan keharmonian keluarga juga tidak dapat dipupuk dengan baik.⁴⁵

f. Seks yang tidak terpuaskan

Para psikiater mengakui, banyak gangguan-gangguan mental dan saraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik yang berujung pada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kesehatan emosional bergantung kepada suatu pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.

g. Abnormalitas atau animalistis seks

Abnormalitas seks bisa karena penyakit yang mengakibatkan seorang istri mengalami kekejangan vagina saat hubungan intim. Atau ada juga suami yang sulit orgasme (mengeluarkan mani) walaupun durasi hubungan intim sudah cukup lama. Abnormalitas ini lambat laun berakibat pada gangguan mental.

h. Iman yang hampa

⁴⁵Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaian*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), Hal. 40.

Kosongnya iman adalah penyebab dari semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap dijalar kebenaran.

i. Hilangnya rasa malu⁴⁶

Malu sebagian dari iman. Iman dan rasa malu seperti gula dengan manisnya atau garam dengan asinnya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun pembahasan iman di atas dinilai cukup, namun untuk lebih lengkap, rasa malu pun perlu dibahas lebih rinci.

3. Pengertian Perselingkuhan Suami

Perselingkuhan suami adalah suatu perbuatan suami yang tidak jujur atau bohong kepada diri sendiri dan atau pihak lain, dilakukan secara sembunyi-sembunyi melakukan hubungan dengan wanita lain sehingga kehidupannya berada dalam suasana yang tidak tenang. Karakteristik perselingkuhan adalah hubungan yang bersifat rahasia. Seseorang merasa rahasianya terancam maka cenderung bertindak untuk mempertahankan diri, misalnya mengatakan bahwa pertanyaan pasangannya bukan suatu bentuk pertanyaan tetapi bentuk interogasi. Pelaku selingkuh mengatakan bahwa pasangannya menyinggung perasaannya dengan pertanyaan tertentu, pasangannya kemudian mencoba tutup mulut. Pelaku perselingkuhan untuk sementara waktu berhasil menghindari ancaman pengungkapan.⁴⁷

⁴⁶Abu Al Ghifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, (Bandung: Mujahid, 2012), Hal. 30-31.

⁴⁷Monty P. Satiadarma, *Menyskupi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), Hal. 11.

4. Dampak Perselingkuhan

Setiap perbuatan membawa dampak atau akibat tertentu. Perselingkuhan membawa sejumlah akibat tertentu baik kepada pasangan pelaku perselingkuhan maupun kepada pelaku perselingkuhan itu sendiri. Akibat terbesar biasanya dialami oleh pasangan pelaku perselingkuhan. Dalam sejumlah kasus, pelaku perselingkuhan itu sendiri juga merasakan dampak negatifnya secara pribadi sebagai hasil dari perselingkuhannya.

Pasangan pelaku perselingkuhan sering kali merasakan luka yang sangat mendalam karena merasa dikhianati, ditinggalkan, atau dicampakkan oleh pasangannya yang melakukan perselingkuhan. Sakit hati yang dirasakan ini muncul akibat adanya cedera yang dialami pada kesatuan lembaga perkawinannya atau pada kesatuan hubungan interpersonal yang selama ini diyakininya sebagai selubung rasa aman di dalam kehidupannya. Sebaliknya, sejumlah pelaku perselingkuhan merasakan dampak negatif dari perbuatan sebagai akibat dari gugahan kesadaran moral (moral conscience) yang telah lama terbentuk di dalam dirinya, atau imbas fisik, sosial maupun psikologis yang dialami dalam kehidupannya.⁴⁸

Bagi pasangan yang memutuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan, dampak negatif perselingkuhan amat dirasakan oleh istri. Sebagai pihak yang dikhianati, istri merasakan berbagai emosi negatif secara intens dan

⁴⁸Widya Hedva, *Dampak Perselingkuhan Bagi Pasangan Nikah dan Anak*, Jurnal Forum Psikologi, Volume 2 Nomor 3, 1992, Hal. 50.

seringkali juga mengalami depresi dalam jangka waktu yang cukup lama. Rasa sakit hati yang amat mendalam membuat mereka menjadi orang-orang yang amat pemarah, tidak memiliki semangat hidup, merasa tidak percaya diri, terutama pada masa-masa awal setelah perselingkuhan terbuka. Mereka mengalami konflik antara tetap bertahan dalam perkawinan karena masih mencintai suami dan anak-anak dengan ingin segera bercerai karena perbuatan suami telah melanggar prinsip utama perkawinan mereka.⁴⁹

Dampak psikologis selanjutnya adalah munculnya rasa malu. Perasaan malu dan tersisih tidak jarang membawa seseorang kepada kondisi depresi yang berkepanjangan, dan upaya untuk mengatasinya terarah pada upaya: pertama, melarikan diri, kedua, rasionalisasi, atau ketiga, menerima keadaan. Upaya melarikan diri memiliki rentang yang luas, mulai dari menghindari pertemuan dengan lingkungan sosial masyarakatnya sampai pada melakukan tindakan bunuh diri. Rasionalisasi adalah upaya mencari pembenaran perilaku melalui landasan alasan yang dapat diterima orang lain. Di samping itu, sejumlah individu juga berusaha menerima keadaan serta kenyataan atas perbuatan yang telah dilakukannya untuk kemudian menyadari kekhilafannya tersebut, dan berusaha memperbaiki diri di kemudian hari.⁵⁰

⁴⁹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Hal. 2.

⁵⁰Anwar Bastian, *Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, *Jurnal Psikologi Perkembangan*, volume 8 Nomor 2, 2012, Hal. 66.

Kekecewaan terbesar biasanya dialami oleh seorang istri yang suaminya berselingkuh adalah kekecewaan atas pemilihan pasangan hidupnya. Marah, rasa tidak percaya bahwa pasangannya berselingkuh menimbulkan rasa kecewa yang besar. Rasa kecewa yang besar selanjutnya mengalami eskalasi sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan merasa tidak mampu lagi mengatasinya. Ia merasa frustrasi dan rasa frustrasi ailas ketidakberdayaann yakni menimbulkan amarah di dalam dirinya. Kemarahan individu tersebut diarahkan pada berbagai pihak: pertama, marah kepada pasangannya yang telah ingkar janji. Kedua, marah kepada pihak ketiga sebagai pelaksana terjadinya perselingkuhan. Ketiga, marah kepada lingkungan sosial yang dianggapnya memberikan dukungan terlaksananya perselingkuhan. Keempat, bahkan tidak jarang pula marah kepada semesta alam, kepada Yang Maha Kuasa, karena ia menganggap telah ditimpakan beban yang demikian berat untuk ditanggungnya. Kelima, marah kepada diri sendiri, karena ia kemudian menilai dirinya sebagai individu yang telah gagal membina kelangsungan perkawinan.⁵¹

B. Keharmonisan

1. Pengertian Keharmonisan

Keharmonisan rumah tangga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran

⁵¹Monty P. Satiadarma, *Menyukspi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), Hal.55.

“an” yang berarti perihal (keadaan) harmonis, keserasian, keselarasan.⁵² Titik berat dari keharmonisan adalah serasi dan selaras. Rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah,⁵³ Keharmonisan dalam rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergi di antara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih maupun keselerasian dalam keluarganya.

Pernikahan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵⁴

Dengan demikian keharmonisan rumah tangga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

⁵²Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Cet. I, (Surabaya: Amelia, 2002), Hal. 164.

⁵³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal. 1189.

⁵⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), Hal. 22.

2. Ciri-Ciri Keharmonisan

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.⁵⁵

Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
- b. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.
- c. Terjalinnya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.⁵⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari rumah tangga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan rumah tangga

⁵⁵Muhammad Asmawi, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, (Surabaya: Darussalam, 2004), Hal. 191.

⁵⁶As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), Hal. 10.

yang sakināh, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti memberi nasihat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta istri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

3. Hal-Hal Yang Menyebabkan Keharmonisan

a. Menjalinkan hubungan yang harmonis

Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa“ (4):19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؕ

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut”⁵⁷

Ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik.

Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya atau sesuai kemampuan suami, memperlakukan adil jika suami melakukan poligami, dan jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya.⁵⁸

b. Saling Melindungi dan Mengayomi

Seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228:

⁵⁷Aishjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamum, 1969), Hal. 24.

⁵⁸Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 227.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang ma“ruf”.⁵⁹

Dalam firman Allah SWT di atas, menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri, maka akan terbangun suasana yang sakināh, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, sehingga istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama istrinya. Adapun yang dimaksud dengan cara yang makruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun istri.

c. Saling Pengertian dan Menghormati

Sikap saling pengertian antar pasangan suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.

d. Tujuan pembentukan keluarga

⁵⁹Departemen Agama RI, *Qur“an Hafalan dan Terjemahan Cet. I*, (Jakarta: Almahira, 2017), Hal. 45.

Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju jalan yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha-Nya.

e. Hubungan antara kedua pasangan

Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.⁶⁰

4. Hal-Hal Menyebabkan Tidak Harmonis

a. Kondisi ekonomi keluarga

Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah rumah tangga. Akibatnya banyak masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan, ini menyebabkan kondisi rumah tangga tidak harmonis.

b. Kurangnya komunikasi

Kurangnya komunikasi diantara anggota keluarga satu sama lainnya. Komunikasi yang baik tentu saja akan menghasilkan hubungan yang baik

⁶⁰Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), Hal. 140.

pula serta meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Namun jika komunikasi yang terjadi di dalam keluarga kurang bahkan buruk, tentu saja akan menyebabkan permasalahan yang dapat memicu pertengkaran.

c. Kurangnya rasa perhatian

Memberikan perhatian kepada seluruh anggota keluarga secara tidak langsung akan membuat mereka lebih betah dan senang tinggal di rumah. Namun apa jadinya jika tidak ada rasa perhatian pada setiap anggota keluarga di dalamnya, tentu saja tidak akan ada rasa saling mengerti dan memperhatikan satu sama lain.

Banyaknya masalah yang dihadapi dalam hubungan rumah tangga akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri terutama pada hubungan suami dan istri, dan akan berdampak buruk pula bagi perkembangan sang anak.⁶¹

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu kejadian penting yang akan dihadapi oleh setiap manusia dalam perjalanan hidup. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sembilan dari sepuluh individu usia dewasa awal pada akhirnya akan melakukan perkawinan Atwater (dalam Vembry, 2012). Hasil penelitian tersebut tidak mengherankan karena

⁶¹Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), Hal. 140.

melakukan perkawinan dan belajar hidup bersama pasangan dalam ikatan perkawinan merupakan tugas perkembangan dewasa muda Hurlock (dalam Vembry, 2012). Perkawinan yang dianggap sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974 yaitu, apabila sepasang pria dan wanita telah melangsungkan suatu pernikahan, seperti yang telah dinyatakan dalam bab I, pasal 1 bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 7 mensyaratkan bahwa pernikahan dapat dilakukan jika seseorang telah berusia 21 tahun dan telah memiliki kematangan psikologis.

Pernikahan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu seperti yang sudah ditetapkan dalam setiap ajaran agama. Dalam setiap ajaran agama pernikahan memiliki makna yang suci atau sakral, yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.⁶²

Nikah secara bahasa *al-jam"u* dan *al-dham"u* yang artinya kumpul, makna nikah (*zawāj*) bisa diartikan dengan aqdu *al-tazwīj* yang artinya akad nikah juga bisa diartikan (*wath"u al- zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.⁶³

⁶²Nyoman Riana Dewi, Hilda Sudhana, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, Jurnal Psikologi Udayana, 2013, Vol. 1, No. 1, 22-31.

⁶³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal. 7.

Adapun menurut istilah nikah adalah akad serah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakīnah* serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwāj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata: *inkāh tazwīj*.⁶⁴

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.⁶⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat pemikiran manusia, pengertian nikah (perkawinan) telah memasukkan unsur lain yang timbul akibat adanya perkawinan tersebut. Seperti pengertian yang dikemukakan Undang-Undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁶

Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau Mitsāqan Ghalīdzan untuk mentaati perintah Allah SWT.

⁶⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hal. 8.

⁶⁵Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-Adalah, Vol. XXI, No. 4, (Desember 2015), Hal. 808.

⁶⁶Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah.⁶⁷

2. Macam-Macam Nikah

a. Nikah Syighar

Nikah syighar, dalam arti definitif ditemukan artinya dalam hadis Nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar Muttafaq Alaih yang dikutip As Shan'aniy dalam kitabnya subul assalam (111:121), "seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara keduanya mahar."⁶⁸ Hukum pernikahan Syighar ialah dibatalkan sebelum suami menggauli istrinya. Jika suami telah menggauli istrinya, maka pernikahannya dibatalkan jika pernikahan tersebut tidak menggunakan mahar dan jika masing-masing dari keduanya memberikan mahar maka pernikahan tidak dibatalkan.⁶⁹

b. Nikah Mut'ah

Yaitu nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya tergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa

⁶⁷Kompilasi Hukum Islam Pada Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3, Hal. 14.

⁶⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 107.

⁶⁹Abu Bakar Jabir Al-jaziri, *Ensiklopedi Muslim "Minhajul Muslim"*, (Jakarta: Bahrul Falah, 2005), Hal. 591.

seminggu, sebulan, dan seterusnya. Mengenai hukumnya, para Ulama' menyepakati keharaman nikah ini pada masa sekarang.⁷⁰

c. Nikah Muhallil

Yaitu nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah di talak tiga kali. Dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut dapat di fasah}, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil sah, perbedaan pendapat ini di sebabkan perbedaan pandangan mereka dalam memahami pengertian mafhum) dari sabda Rasul bahwa, “Allah mengutuk orang yang nikah muhallil.”⁷¹

Pernikahan seperti itu harus dibatalkan dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang telah menalaknya dengan talak tiga dan mahar tetap dimiliki wanita tersebut jika ia telah digauli, kemudian keduanya dipisahkan (antara wanita tersebut dengan muhallil).⁷²

d. Pernikahan orang yang sedang ihram

Yaitu pernikahan orang yang sedang ihram dengan haji atau umrah dan belum memasuki waktu Tahallul. Pernikahan seperti ini tidak sah dan jika orang tersebut tetap ingin menikah dengan wanita yang dinikahinya pada

⁷⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 31.

⁷¹Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Hal. 21.

⁷²Abu Bakar Jabir Al-jaziri, *Ensiklopedi Muslim “Minhajul Muslim”*, (Jakarta: Bahrul Falah, 2005), Hal. 592.

saat ihram, ia harus mengulangi akadnya selesai ia melakukan ibadah haji atau umrah.⁷³

e. Pernikahan dalam masa iddah

Yaitu seseorang menikahi wanita yang sedang menjalani iddah karena bercerai dengan suaminya, atau suaminya meninggal dunia.⁷⁴

f. Nikah Mu‘allaq (bersyarat)

Nikah mu‘allaq yaitu seperti mengatakan, “Aku menikahkanmu jika datang awal bulan, atau jika ibunya meridhai, atau jika istriku melahirkan anak perempuan maka aku nikahkan kamu dengannya,” atau boleh juga dengan mengatakan, “Aku nikahkan kamu dengannya jika dia adalah putriku, atau jika aku yang menjadi walinya, atau jika ia telah habis masa iddahnyanya,” dan keduanya mengetahui hal itu.⁷⁵

g. Nikah Sirri

Nikah sirri diartikan sebagai pernikahan yang sah menurut agama, tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA). Nikah sirri terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

1. Tidak adanya biaya pesta pernikahan
2. Adanya kepercayaan masyarakat tentang hari dan tanggal baik

⁷³*Ibid*, Hal. 592.

⁷⁴*Ibid*, Hal. 592.

⁷⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani* Jilid 9 Cet. I, (Jakarta: Gema insani dan Darul Fikr Damaskus, 2011), Hal. 116-117.

3. Adanya keyakinan bahwa dua orang yang sudah saling mencintai harus segera disahkan dan urusan lainnya dapat menyusul kemudian
 4. Adanya keinginan untuk berpoligami atau menikahi anak di bawah umur
- h. Nikah Syubhat

Nikah syubhat yaitu nikah yang diragukan keabsahannya, seperti halnya nikah tanpa wali.⁷⁶

3. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya hukum nikah itu diperbolehkan, tetapi jika dilihat dengan situasi dan kondisi orang yang mau menikah, maka perintah nikah ini oleh jumbuh ulama ditetapkan menjadi lima hukum, sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari yang haram adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah

⁷⁶Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh Cet. I*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. 175.

wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti itu.⁷⁷

b. Sunnah (dianjurkan/az-zawāj al mustahāb)

Sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina, memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.⁷⁸

c. Haram

Haram yaitu pernikahan yang dilakukan bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara

⁷⁷Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), Hal. 47.

⁷⁸*Ibid*, Hal. 48.

pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.⁷⁹

d. Makruh

Makruh yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketiadmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Mubah (*Ibāḥah*)

⁷⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), Hal. 45.

Mubah yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalangi. Pernikahan *ibāḥah* inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama⁸⁰ dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.⁸⁰

4. Rukun dan Persyaratan Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah⁸¹

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat diantaranya:

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu:
 - 1) Wali dari pihak perempuan
 - 2) Mahar (maskawin)
 - 3) Calon pengantin laki-laki
 - 4) Calon Pengantin perempuan
 - 5) Sighat akad nikah
- b. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu adalah lima yaitu:
 - 1) Calon pengantin laki-laki

⁸⁰Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), Hal. 50.

⁸¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), Hal. 46.

- 2) Calon penganti perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Sighat akad nikah⁸²
- c. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah ada empat:
- 1) Sighat (ijab dan qabul)
 - 2) Calon pengantin perempuan
 - 3) Calon pengantin laki-laki
 - 4) Wali dari pihak calon penganti perempuan⁸³

Dari rukun nikah tersebut di atas maka syarat sah nikah adalah:

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan.

- b. Calon Istri, syarat-syaratnya:

⁸²*Ibid*, Hal. 47-48.

⁸³*Ibid*, 47-48.

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan⁸⁴



⁸⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), Hal. 62.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif. Pada prinsipnya dalam setiap penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun proses penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini berbasis kualitatif, dimana Peneliti juga menggunakan jenis penelitian lapangan dengan cara meneliti lapangan tentang kasus perselingkuhan di sebuah rumah di Sumampir Purwokero Utara untuk mendapatkan data dan penjelasan tentang seorang wanita single (selingkuhan) mau menjalani hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di sebuah salah satu Rumah Kost yang berada di Sumampir Purwokero Utara.

C. Subyek dan Obyek penelitian

a. Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah pokok pembahasan perselingkuhan yang dilakukan suami dengan seorang wanita single (selingkuhan) yang bertempat tinggal di Sumampir Purwokerto Utara

b. Obyek

Obyek dalam penelitian ini adalah Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan sebuah studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta apabila peneliti ingin mengumpulkan hal-hal dari reponden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil.⁸⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam guna untuk memperoleh informasi yang lebih dalam, peneliti juga mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berkaitan dengan fokus permasalahan.

Wawancara dilakukan dimana peneliti berinteraksi langsung dilokasi untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis guna menyelesaikan penelitian ini dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik saat dibandingkan dengan penelitian yang lain.⁸⁶ Dalam observasi ini, peneliti akan melakukan penelitian dengan jenis observasi berperan serta,

⁸⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 195.

⁸⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 145.

dimana peneliti ikut serta dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data untuk penelitian.

Dalam obeservasi ini dilakukan guna memperoleh data mengenai Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data secara tertulis, dengan dokumentasi, yaitu dengan meneliti dan mengkaji buku-buku, jurnal dan koran sebagai data primer yang berisikan pengetahuan tentang selingkuh suami istri. Sedangkan yang sekunder penulis menggunakan buku-buku, kamus, atau artikel lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.⁸⁷

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari informasi serta menata secara sistematis dari hasil catatan observasi, wawancara, dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Maka dari itu analisis dan pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

⁸⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hal.112.

Setelah data-data terkumpul dari hasil pengumpulan data, penulis mengelola, penyajian serta analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai arti, sehingga pembaca dapat mengetahui arti penelitian.⁸⁸ Dalam teknik analisis data ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh selama proses penelitian.

Dalam menganalisis data penelitian menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses rangkuman atau uraian singkat hal-hal yang penting, serta menentukan temanya dan membuang hal yang tidak diperlukan.⁸⁹ Proses ini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data berarti suatu rangkaian kegiatan dalam mendapatkan sekumpulan informasi, sehingga memberikan adanya kemungkinan dalam penarikan kesimpulan.⁹⁰

Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif yang dalam bentuk catatan lapangan, grafik, matrik, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menjadikan satu

⁸⁸Tukiran Taniredja, dkk, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal 47.

⁸⁹Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Hal. 91.


⁹⁰Ahmada Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vo. 17, No. 33, Hal. 94.

informasi yang tersusun dalam satu bentuk, sehingga dapat dipahami untuk dilihat.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah penyajian data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang berarti suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti secara terus menerus untuk memperoleh kesimpulan selama di lapangan.⁹¹

Kesimpulan-kesimpulan juga perlu diverifikasi selama proses kegiatan penelitian berlangsung.



IAIN PURWOKERTO

⁹¹Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Hal. 94.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Tinjauan Geografis Kelurahan Sumampir Purwokerto Utara

Purwokerto Utara merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Daerah ini memiliki total wilayah seluas 901,39 Ha. Ketinggian Ibukota kecamatan sekitar 102,48 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kecamatan Purwokerto Utara pekarangan/bangunan, dengan luas mencapai 538 Ha. Urutan kedua adalah pemanfaatan untuk pengairan setengah teknis seluas 146,58 Ha.

Batas-Batas:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Baturraden
- b. Sebelah Selatan: Kecamatan Purwokerto Timur
- c. Sebelah Timur: Kecamatan Kembaran
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Kedungbanteng

Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kecamatan Purwokerto Utara memiliki penduduk sejumlah 48.936 jiwa. Dari jumlah tersebut, 24.791 jiwa merupakan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 24.145 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Sumampir dengan total 9.655 jiwa. Urutan kedua adalah Bancarkembar, sejumlah 9.234 jiwa. Sementara itu Karangwangkal menjadi kelurahan dengan penduduk paling sedikit, yakni 2.756 jiwa.

Berikut ini kelurahan yang ada di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas:

- a. Bancarkembar
- b. Bobosan
- c. Grendeng
- d. Karangwangkal
- e. Pabuaran
- f. Purwanegara
- g. Sumampir⁹²

2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan dilakukan pada bulan Mei-Juni 2021 pada dua subyek yaitu seorang wanita (selingkuhan) dan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan anak. Semua subyek hadir saat penelitian. Berikut ini data kedua subyek penelitian yang di lakukan di salah satu Rumah Kost Di Sumampir Purwokerto Utara.

Tabel subyek penelitian

No	Nama	Usia	Status
1	VSW (nama singkatan)	23 tahun	Tidak bekerja
2	JT (nama singkatan)	39 tahun	Kontraktor ⁹³

Sumber: Hasil penelitian Survey

⁹²<https://www.tribunnewswiki.com/2021/01/05/kecamatan-purwokerto-utara-kabupaten-banyumas>.

⁹³Hasil Wawancara pada Tanggal 30 Mei 2021.

3. Profil Subyek Penelitian

a. Subyek Pertama

1) Biografi Subyek Pertama

- a) Nama : VSW
- b) Usia : 23 Tahun
- c) Status : Wanita Selingkuhan
- d) Agama : Islam
- e) Pekerjaan : Tidak Bekerja
- f) Jenis Kelamin : Perempuan
- g) Status Narasumber : Narasumber Pertama
- h) Alamat : Cilacap
- i) Tempat : Kost

2) Deskripsi

Biografi Subyek Pertama

Subyek Pertama yaitu perempuan kelahiran Cilacap, 23 Juni 1998, seorang wanita yang saat ini tinggal di salah satu Rumah Kost di Sumampir.

VSW memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Ibu kandung VSW sudah meninggal pada saat VSW masih kecil dan Ayah nya menikah lagi.

VSW asli orang Cilacap disana dia tinggal dengan Budhe dan Neneknya karena Ibunya sudah meninggal dunia pada saat VSW masih kecil/ belum sekolah. Ayahnya menikah lagi dan memiliki dua anak dari Istri keduanya.

VSW memiliki seorang Kakak perempuan dan Kakak Laki-laki. VSW dan saudara kandungnya pernah tinggal satu rumah dengan Ayah dan Ibu tirinya tetapi karena wasiat mendiang Ibu kandungnya VSW akhirnya tinggal dengan Nenek dan Budhe nya kedua Kakaknya tinggal dengan Ayah dan Ibu tirinya. Selama VSW tinggal di Cilacap biaya sekolah di tanggung oleh Neneknya yang berjualan lontong dan sate, sampai pada ketika VSW mau melanjutkan sekolah ke SMA keluarga dari pihak Neneknya VSW meminta agar biaya sekolah VSW di biayai oleh Ayah kandungnya tetapi karena Ibu tiri VSW tidak mengizinkan akhirnya Kakak perempuan VSW yang pada saat itu sudah bekerja di Jakarta yang membiayai sekolah SMA nya, selanjutnya setelah kelas dua SMA biaya sekolah VSW di tanggung juga oleh Kakak Laki-laki nya.

Awal mula kenal dengan JT disebut arena balap motor di Bumiayu yang saat itu VSW dan teman-temannya sedang menonton balap motor. VSW menonton balap motor bersama ketiga teman sekolahnya yang pada saat itu VSW masih duduk dikelas dua SMA di salah satu SMA Negeri di Purwokerto. Kebetulan teman sekolah VSW ada yang orang Bumiayu mengajak VSW dan teman-temannya untuk menonton balap motor. Sedangkan JT adalah salah satu peserta yang ikut balap motor tersebut. JT dan VSW pertama berkenalan setelah acara balap motor selesai, mereka berkenalan karena salah satu teman JT adalah Kakak dari salah satu temannya VSW. Berawal dari kenalan tersebut VSW dan JT akhirnya

bertukar Nomor telepon. Selesai pertandingan VSW dan JT menjalin hubungan setelah hampir tiga bulan intens berkomunikasi.

b. Subyek Kedua

1) Biografi Subyek Kedua

- a) Nama : JT
- b) Usia : 39 Tahun
- c) Status : Laki-Laki Beristri
- d) Agama : Islam
- e) Pekerjaan : Kontraktoir
- f) Jenis Kelamin : Laki-Laki
- g) Status Narasumber : Narasumber Kedua
- h) Alamat : Bumiayu
- i) Tempat : Kost

2) Deskripsi

Subyek kedua yaitu laki-laki kelahiran Banyumas, 10 Agustus 1982, seorang laki-laki yang saat ini tinggal di Bumiayu. JT sudah memiliki seorang istri dan anak. JT bekerja sebagai kontraktor di Bumiayu dan Purwokerto.

Dulu sebelum kenal dengan VSW, JT menjalani kehidupan rumah tangga dengan normal seperti pada umumnya yang setia terhadap pasangan. Tetapi setelah berjalan enam bulan pernikahan JT

mulai tidak setia dengan Istrinya, dia sering gonta-ganti pasangan sampai akhirnya kenal dengan VSW di sebuah arena balap motor.

Dari awal menikah JT dan Istrinya tidak saling mencintai mereka menikah karena JT di jodohkan dengan orang tua nya. Mereka sama-sama pernah gagal dalam berumahtangga karena merasa memiliki nasib yang sama akhirnya JT dan Istrinya mau di nikahkan. Selama menjalani pernikahan dengan Istrinya JT selalu mempunyai wanita lain/ wanita simpanan tetapi tidak pernah lama. Dia tidak merasa bersalah terhadap Istri dan Anaknya selagi JT masih memberikan nafkah kepada mereka. Karena di tempat kerjanya JT selalu berhubungan dengan wanita-wanita malam dari situlah JT tidak bisa setia dengan satu wanita. Teman-teman nya pun sama-sama memiliki wanita simpanan.

B. Hasil Wawancara

Setelah peneliti melakukan penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada subjek penelitian yang bersangkutan langsung sesuai yang telah dipaparkan diatas mengenai Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, yaitu sebagai berikut:

1. Awal mula perkenalan

Peristiwa perkenalan antara VSW dengan JT yaitu pada saat VSW di ajak nonton balap motor oleh temannya di Bumiayu. Hal ini diungkapkan oleh subyek pertama, yaitu sebagai berikut:

“Waktu kelas dua SMA saya di ajak nonton balap motor karena kakak teman saya ada yang menjadi peserta balap motor itu, kebetulan hari itu lagi libur sekolah saya mau di ajak nonton balap motor. Saya bersama tiga teman saya nonton balap motornya. Selesai pertandingan saya di ajak teman saya ketemu sama kakaknya, nah disitu awal mula saya ketemu dengan JT karena JT berteman dengan kakak teman saya. Saya dan teman-teman kenalan dengan JT. Waktu lagi ngobrol rame-rame tiba-tiba JT meminta nomor hp saya yaudah akhirnya saya kasih ”

Sependapat dengan Subyek pertama, subyek kedua juga mengatakan demikian, namun lebih singkat:

“Iya benar awal mula saya ketemu VSW di arena balap motor, VSW ini cantik di antara teman-teman yang lainnya jadi saya memberanikan diri meminta nomor hp nya”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa awal mula pertemuan mereka terjadi di salah satu arena balap motor di Bumiayu.

Berdasarkan penuturan kedua subyek di atas, subyek pertama mengaku menjalani hubungan pacaran setelah tiga bulan intens berkomunikasi, yaitu sebagai berikut:

“Jujur waktu JT nembak saya awalnya saya gak mau karena saya malu punya pacar yang umurnya udah tua tapi karena JT selalu mepet saya akhirnya saya mau nerima dia dan ternyata saya nyaman pacaran sama yang lebih tua”

Senada dengan subyek pertama, subyek kedua menambahkan beberapa pengakuan di atas:

“Waktu saya nembak VSW awalnya saya iseng-iseng karena VSW perhatian dengan saya dan pada saat itu VSW tidak tahu status saya yang sebenarnya kalau saya masih menjadi suami orang, saya mengaku kepada VSW kalau saya duda beranak satu”

Berdasarkan penejelasan subyek di atas, maka dapat di simpulkan sebagai berikut yaitu status JT yang masih menikah dan tidak berkata jujur pada VSW setelah JT menyatakan cinta kepada VSW mengenai statusnya.

Ketika subyek pertama mengetahui bahwa ia menjalin hubungan dengan laki-laki yang masih beristri adalah sebagai berikut:

“Waktu itu saya lagi di Kost sendirian, teman-teman kost saya kebetulan ada yang kerja dan kuliah, nah waktu itu saya sudah kelas tiga SMA ketika tiba-tiba ada Ibu-Ibu datang ke tempat Kost saya mencari saya dan Ibu tersebut mengaku sebagai mertua pacar saya. Saya kaget karena setahu saya pacar saya itu seorang duda, Ibu mertua pacar saya marah-maraha kepada saya kalau saya di suruh putus karena JT statusnya masih menjadi suami dari anaknya dan JT juga sudah memiliki empat orang anak”

Senada dengan subyek pertama, subyek kedua menjelaskan sebagai berikut:

“Jujur saya kaget ketika VSW telfon saya dan bilang kalau mertua saya habis marah-maraha dia, pada waktu itu saya belum tahu siapa yang laporan ke mertua saya kalau saya punya pacar. Setelah kejadian mertua saya marah-maraha ke VSW dia meminta putus sama saya tapi saya gak mau karena saya juga mencintai VSW”

Berdasarkan penuturan di atas, maka dapat di simpulkan mengenai reaksi VSW ketika mengetahui kalau JT masih berstatus suami orang adalah meminta putus karena dia tidak mau mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki yang masih memiliki istri.

Ketika subyek pertama tahu kalau subyek kedua masih memiliki istri, maka subyek pertama meminta putus, sebagaimana hasil dari wawancara subyek satu mengatakan sebagai berikut:

“Pada saat itu saya takut karena posisi saya di Kost sendirian dan Ibu mertua pacar saya marah-marah dan mengata-ngatai saya dengan kata- kasar, saya nangis, ketakutan. Setelah ibu mertua pacar saya puas memaki-maki saya dia akhirnya pergi. Setelah ibu mertua pacar saya pergi saya langsung minta putus karena saya benar-benar takut kalau sewaktu-waktu Ibu mertua nya datang lagi”

Sedangkan perasaan subyek kedua setelah mengetahui hal tersebut maka subyek kedua mengatakan sebagai berikut:

“Ketika VSW meminta putus saya gak mau lah karena saya masih sayang. Setelah VSW bilang minta putus sorenya saya datang ke Kost dan meminta jangan putusin saya, saya bilang ke VSW kalau kita pacarannya sembunyi-sembunyi dan bilang ke teman-teman Kost nya kalau ada yang datang dan mencari VSW bilang saja kalau dia sudah pindah Kost”

Berdasarkan beberapa penuturan subyek di atas maka dapat di simpulkan mengenai kelanjutan hubungan tersebut tetap berlanjut dan mereka sepakat menjalani hubungan secara sembunyi-sembunyi.

Kemudian subyek kedua menjelaskan siapa yang melaporkan ke keluarga terkait perselingkuhannya:

“Saya kan punya supir dua yang selalu nganter kemana-mana, nah salah satu supir saya yang laporan awalnya dia laporan ke istri saya, istri saya ngadu ke Ibu nya. Supir saya yang satu ini suka ngadu, beda dengan supir saya yang satunya malah dia mendukung”

Dari penuturan subyek kedua, subyek pertama juga menambahkan sebagai berikut:

“Dari awal supir itu memang gak suka sama saya malah dia terang-terangan nunjukin kalau dia ga suka sama saya. Kadang omongannya ketus. Dia merasa di lindungi sama keluarga istri pacar saya jadi dia merasa aman”

Berdasarkan penuturan diatas dapat di simpulkan bahwa selama ini yang melaporkannya adalah supir dari subyek kedua karena supir tersebut tidak menyukai subyek pertama.

2. Permasalahan yang muncul terhadap perbuatan perselingkuhan

Dari pengakuan subyek pertama nyaman setelah mengetahui kalau subyek kedua masih memiliki seorang istri adalah sebagai berikut:

“Otomatis gak nyaman kan punya pacar yang masih memiliki istri di tambah sudah memiliki empat anak, tetapi karena saya juga masih mencintai JT saya mau menerima dia dan ketemu selalu sembunyi-sembunyi dan saya bilang ke teman-teman Kost saya kalau saya sudah pindah gak tinggal di Kost ini lagi”

Senada dengan subyek pertama, subyek kedua menambahkan sebagai berikut:

“Saya meminta teman-teman Kost VSW untuk tidak memberitahu keberadaan VSW kalau ada yang mencari agar dia merasa nyaman kembali tinggal di Kost tersebut dan tidak pindah”

Subyek pertama juga menambahkan bahwa selama menjalin hubungan sembunyi-sembunyi sudah berlangsung lama:

“Setelah kejadian saya di labrak sama mertua JT saya selalu sembunyi-sembunyi kalau mau bertemu dengan dia dan ini sudah berlangsung selama enam tahun”

Berdasarkan pemaparan dari kedua subyek tersebut maka dapat di simpulkan mengenai cara mereka bertemu dan bagaimana VSW tetap tinggal

di Kost tersebut, yakni setiap bertemu selalu sembunyi-sembunyi dan bilang ke teman-teman Kost nya kalau VSW sudah pindah Kost.

Kemudian subyek kedua menjelaskan apakah dia mempunyai rasa bersalah terhadap keluarganya adalah sebagai berikut:

“Buat apa saya merasa bersalah kalau kenyataannya istri saya juga melakukan hal yang sama, dia saja sekarang kadang-kadang ketemu dengan mantan suaminya. Yang penting saya kan tetap memberi mereka nafkah”

Sedangkan menurut subyek pertama tanggapan orang lain terhadap hubungan mereka adalah sebagai berikut:

“Teman-teman Kost saya cuek-cuek saja karena tempat Kost saya tidak ada Ibu Kost nya jadi apa yang saya lakukan mereka juga melakukannya, teman Kost saya juga banyak yang membawa pacarnya ke dalam kamarnya jadi bukan cuma saya tempatnya terlalu bebas”

Berdasarkan penuturan di atas maka dapat di simpulkan bahwa subyek kedua tidak merasa bersalah terhadap istrinya yang sudah dia selingkuhi dan tanggapan dari teman-teman VSW tidak memperdulikan hubungan mereka.

Subyek kedua menjelaskan tidak setia dengan istri adalah sebagai berikut:

“Saya kerja di lingkungan yang sebagian besar parter saya memiliki wanita lain di luar dan lingkungan tempat saya kerja banyak wanita-wanita cantik”

Kemudian subyek kedua juga menjelaskan pembagian waktu:

“Pokoknya setiap dua minggu sekali saya harus ketemu dengan VSW dan setiap sabtu/minggu ketika saya tidak bertemu dengan VSW saya di rumah atau menemani istri kemanapun dia mau”

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di simpulkan kalau subyek kedua melakukan perselingkuhan karena faktor lingkungan tempat kerja dan pembagian ketemu dengan VSW adalah dua minggu sekali.

3. Terjadinya pernikahan sirri

Kelanjutan hubungan menurut subyek pertama yakni sebagai berikut:

“Saya tergantung kepada JT kalau JT masih mempertahankan saya, saya juga akan tetap di sampingnya. Saya pesimis ada laki-laki lain yang mau menerima saya ketika saya tahu saya sudah tidak perawan”

Kemudian menurut penuturan subyek kedua mengenai kelanjutan hubungan perselingkuhannya ketika istri sudah mengetahui adalah sebagai berikut:

“Saya tetap akan mempertahankan VSW apapun yang terjadi, dia wanita yang bisa memperlakukan saya layaknya suaminya, selalu perhatian, selalu mengingatkan saya, tidak seperti istri saya yang selalu mementingkan dirinya sendiri saya gak pernah di perhatikan sama istri saya”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa subyek pertama pesimis tidak ada laki-laki lain yang mau menerima dirinya kalau menjalin hubungan yang baru dengan orang lain, dan subyek kedua tetap akan mempertahankan hubungannya karena dia merasa di perhatikan.

Peristiwa pernikahan sirri menurut subyek pertama adalah sebagai berikut:

“Saya capek kalau setiap bertemu dengan JT selalu berbuat zina akhirnya saya mau menikah walaupun itu nikah sirri”

Kemudian subyek kedua menambahkan penuturannya sebagai berikut:

“Saat itu saya yang awal mula meminta menikah dengan VSW karena saya takut dia meninggalkan saya, akhirnya dia mau menikah dengan saya walaupun itu nikah sirri setidaknya saya sudah mengikat dia dengan pernikahan”

Kemudian subyek pertama juga menambahkan restu dari Ayahnya:

“Ayah saya awalnya tidak mau menikahkan saya tapi karena saya negosiasi dengan Ayah saya akhirnya mau menikahkan saya”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan mengenai pernikahan sirri antara subyek pertama dan kedua yaitu subyek pertama sudah tidak ingin selalu berbuat zina dan akhirnya menikah sirri, kemudian subyek kedua takut kehilangan subyek pertama jadinya dia mengikat subyek pertama dengan pernikahan, yang terakhir penolakan Ayah subyek pertama yang meminta untuk di nikahkan dan akhirnya mau menikahkannya.

C. Hasil Temuan Peneliti

1. Awal mula perkenalan
 - a. Di arena balap motor saat itu subyek kedua menjadi salah satu peserta
 - b. Berpacaran setelah intens tiga bulan saling komunikasi
 - c. Mengetahui subyek kedua masih memiliki istri ketika Ibu mertua subyek kedua mendatangi tempat tinggal subyek pertama
 - d. Subyek pertama meminta putus setelah tahu bahwa subyek kedua masih memiliki istri
 - e. Subyek kedua tidak ingin putus
 - f. Menjalin hubungan dengan sembunyi-sembunyi
2. Permasalahan yang muncul terhadap perbuatan perselingkuhan

- a. Tidak nyaman karena setiap bertemu harus sembunyi-sembunyi dan meminta teman-temannya untuk tidak memberitahu keberadaan subyek pertama
 - b. Sudah berlangsung selama enam tahun selalu sembunyi-sembunyi kalau bertemu,
 - c. Perasaan tidak bersalah subyek kedua terhadap istri,
 - d. Tanggapan orang lain mengenai hubungan mereka,
 - e. Lingkungan kerja yang membuat subyek kedua tidak bias setia terhadap istri,
 - f. Pembagian waktu ketemu antara subyek pertama dengan istrinya
3. Terjadinya pernikahan sirri
- a. Kelanjutan hubungan antara subyek pertama dan subyek kedua
 - b. Selalu berbuat zina
 - c. Subyek kedua takut kehilangan subyek pertama
 - d. Meminta restu dari Ayah subyek pertama

D. Pembahasan

1. Awal mula pertemuan

Maksiat masuk kedalam diri seorang hamba melalui empat pintu kemaksiatan. Yang pertama dari pandangan, pandangan merupakan satu dorongan yang muncul pertama kali ketika seseorang melihat sesuatu. Dengan memelihara pandangan seseorang dapat menghindari daripada melihat kemaksiatan.

Yang kedua, bayangan yang melintas dalam hati, gambaran yang terlintas dalam hati lebih susah dilepaskan. Itu merupakan permulaan dari kebaikan atau kejahatan, karena dari situlah munculnya keinginan, angan-angan, dan kemauan yang keras. Orang yang dikuasai atau dikalahkan oleh bayangan dalam hati dan pikiran, maka hawa nafsu akan mendominasi hingga mudah terjat dalam kemaksiatan dan kekejian.

Yang ketiga, ucapan adalah sesuatu yang tersimpan yang tidak dikeluarkan kecuali karena suatu kepentingan. Jika dikeluarkan dengan sesuatu yang baik maka baiklah, tetapi jika tidak ucapan yang diungkapkan akan menjadi sia-sia.

Yang keempat, adalah langkah perbuatan, maka setiap manusia harus menjaga diri agar tidak melangkahkan kakinya, kecuali pada hal-hal yang membawa pahala.⁹⁴

Berdasarkan hasil pemaparan subyek penelitian, awal terjadinya perselingkuhan ini ialah pandangan pertama subyek kedua kepada subyek pertama yang langsung melihat fisik yang kelihatan cantik, munculnya keinginan untuk mendekati karena hawa nafsu yang mendominasi, pernyataan cinta subyek kedua pada subyek pertama, ketidakjujuran subyek kedua bahwa ia masih memiliki istri.

⁹⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Terapi Penyakit Hati*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), Hal. 231.

Jika kita perhatikan berbagai dampak buruk yang diakibatkan oleh perbuatan *ikhtilath/* menyendiri, maka kita akan mendapatkan sekian banyak kerusakan. Diantaranya adalah:

1. Kebanyakan wanita yang berada dalam perkumpulan-perkumpulan yang terdapat *ikhtilath* di dalamnya, biasanya tidak mengenakan hijab (jilbab), atau tidak mengenyakannya secara sempurna sehingga dia menampakkan sebagian perhiasannya yang dilarang oleh Allah untuk diperlihatkan.
2. Melihatnya kaum laki-laki di suatu tempat pertemuan merupakan penyebab kerusakan agama dan akhlak serta menimbulkan bangkitnya syahwat yang diharamkan.
3. Sebagian dari kaum suami, atau sebagian dari kaum istri, menyesali nasib perkawinan mereka. Yaitu manakala seorang suami membandingkan istrinya dengan istri temannya, atau jika seorang istri membandingkan suaminya dengan suami sahabatnya. Pasangan mudah melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar tanpa pernah mempertimbangkannya. Perkara seperti ini jelas akan merusak jalinan rumah tangga atau menyebabkan buruknya hubungan suami dan istri.
4. Berbagai bentuk pertemuan malam sering kali mengakibatkan hilangnya waktu secara sia-sia, terjadi fitnah karena ucapan, dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil di dalam rumah.
5. Sering kali pesta malam yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan serta terjadi pembauran antara sesama mereka, mengakibatkan terjadinya

perbuatan dosa-dosa besar, seperti sajian khamar dan perbuatan judi, khususnya dikalangan yang biasa disebut dengan “kelas atas”. Di antara bentuk dosa besar yang bisa terjadi dalam pesta-pesta seperti ini adalah tindakan mengikuti kaum kafir dan meniru-niru mereka, baik dalam hal pakaian maupun adat dan tradisi.⁹⁵

Jika di lihat dari segi penjelasan awal mula pertemuan antara subyek pertama dan subyek kedua bahwa subyek pertama di ajak nonton balap motor yang di dalamnya terdapat kebanyakan laki-laki karena tidak seharusnya seorang perempuan berada di tempat perkumpulan seperti itu karena akan menimbulkan *syahwat* kepada lawan jenis. Selanjutnya sebagai seorang laki-laki yang sudah beristri tidak seharusnya meninggalkan istri dan anak untuk hal-hal yang tidak penting.

2. Permasalahan yang muncul terhadap perbuatan perselingkuhan

Sebagai makhluk yang bernama manusia memiliki sifat sosial adalah fitrah, tetapi sifat sosial yang melebihi batas sehingga mengundang permasalahan yang tidak baik ini adalah melanggar fitrah manusia itu sendiri. Sosial yang baik akan membentuk keharmonisan didalam ukhwah dan ikatan, tetapi sosial yang melebihi batas dapat mengundang permasalahan-permasalahan yang buruk seperti perselingkuhan, pertikaian dan lain-lain.

⁹⁵Isham bin Muhammad Asy-Syarif, *Keluarga Sehat Tanpa Maksiat*, (Surakarta: Samudera, 2008), Hal. 138

Kurang kasih sayang suami istri kurang mendapat perhatian dari pasangannya sehingga mencari orang lain untuk mendapatkan kasih sayang yang dimaukan oleh suami atau istri tersebut.

Pergaulan di antara pria dan wanita sudah terbiasa, karena percampuran telah berlaku di sekolah, perguruan tinggi, dan perkantoran hal ini sudah dianggap lazim di lakukan. Keterbiasaan pergaulan tanpa batasan menyebabkan permasalahan misalnya perselingkuhan. pria dan wanita atau suami dan istri hendaklah menjaga adab yaitu membatasi pergaulan pada lawan jenis. Mereka bisa belajar dan bekerja yang sama dalam ruang atau tempat yang sama, tetapi tidak keluar dari batasan syariat Islam. Misalnya, di sediakan tempat atau ruang yang dikhususkan untuk pria dan wanita walaupun mereka berada di dalam suatu kawasan yang sama.⁹⁶

Dengan perkembangan globalisasi, banyak wanita yang mengikuti fashion atau di kenal dengan sebutan tren agar mendapat perhatian khusus dari lawan jenisnya. Maka bagi kaum wanita muslimah yang tidak mempunyai pemahaman yang jelas dan kesadaran maka dengan mudah mengikuti tren secara langsung menjatuhkan martabat diri sebagai seorang wanita muslim⁹⁷.

Jika dilihat dari permasalahan yang muncul setelah perselingkuhan antara subyek pertama dan kedua di ketahui oleh pihak keluarga pihak kedua

⁹⁶Khalid Al-Husainan, *Ensilopedia Praktis Muslimah*, (Solo: Media Zikir, 2008), Hal. 255.

⁹⁷Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), Hal. 544.

adalah karena sosialisasi tempat tinggal subyek pertama yang tidak mempunyai aturan sehingga mereka bebas melakukan hal apa saja. Kemudian yang terjadi pada subyek kedua adalah kurangnya rasa kasih sayang yang di berikan kepadanya sehingga membuat dia berpaling. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan keduanya yang bebas tetapi mereka menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi karena takut akan ketahuan kembali.

3. Terjadinya pernikahan sirri

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam suarah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.⁹⁸

Dalam kenyataannya, praktek perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa

⁹⁸Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008), Hal. 1.

diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di serahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esensinyatidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktorkonsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah.

Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah siri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan dikantor urusan agama. Secara hukum islam, pernikahan tersebut dinanggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungann dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapat nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak

pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.⁹⁹

Dari sinilah dapat di ketahui mengapa subyek pertama dan kedua melakukan pernikahan sirri adalah karena pernikahan mereka tidak tercatat dalam hokum Negara karena subyek kedua tidak meminta izin kepada istri dan keluarganya untuk menikah dengan subyek pertama.

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri adalah:

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah.

⁹⁹Gadis Arivia, *Filsafat Berspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), Hal.16.

Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mapu menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina , mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.
6. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Seperti contoh kasus sebagai berikut: Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari. Sebagai orang terkenal di Indonesia, pernikahan siri dalam poligami yang dilakukan Bambang salah satunya bertujuan mengindari publikasi media. Ketika pers mengulas berita tersebut, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan dengan istri pertamanya, Halimah bahkan dengan anak-anaknya. Disinilah sebenarnya keabsahan nikah siri harus dipertanyakan kembali.
7. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbeli-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi

perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.¹⁰⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa factor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri antara lain adanya hubungan terlarang, alasan sudah tidak bahagia dengan pasangan, Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.



¹⁰⁰Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008), Hal. 26.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Persoalan perselingkuhan dalam hubungan pernikahan merupakan sebuah pengkhianatan terhadap komitmen yang telah diikrarkan dan berdampak serius terhadap individu dan hubungan itu sendiri. Namun, penelitian yang dilakukan kepada seorang laki-laki yang sudah bersuami dan seorang wanita yang menjadi selingkuhannya membuktikan bahwa lingkungan menjadi pengaruh dalam terjadinya hubungan yang tidak seharusnya.

Berdasarkan pada analisa bab sebelumnya, maka terdapat beberapa faktor-faktor penyebab perselingkuhan pihak laki-laki maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada awal pernikahan antara JT dan istrinya tidak dilandasi atas dasar cinta, mereka menikah karena keinginan kedua orang tua masing-masing karena sebelumnya mereka sudah sama-sama gagal dalam menjalani pernikahan.
2. Lingkungan pertemanan, rata-rata temannya memiliki wanita simpanan
3. Merasa tidak bersalah telah menduakan istri karena istrinya juga menjalin hubungan kembali dengan mantan suaminya
4. Kurangnya rasa peduli terhadap masing-masing pasangan
5. Mementingkan ego masing-masing

Faktor-faktor pihak wanita menjadi selingkuhan:

1. Tidak mengetahui kalau ternyata JT masih memiliki istri karena awal perkenalan mengaku seorang duda
2. Lingkungan tempat tinggal, karena tinggal sendiri dan di kost yang cukup bebas
3. Keluarga yang jauh tidak ada yang memantau keadaan
4. Merasa tidak di perdulikan terhadap keluarga terutama Ayahnya

Dampak perselingkuhan suami terhadap keharmonisan keluarga. Setiap perbuatan pasti mengakibatkan dampak bagi orang-orang di sekitar terutama istri dan anak-anaknya:

1. Hilangnya rasa percaya. Ketika menjalani rumah tangga kepercayaan menjadi pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ketika kepercayaan tersebut hilang maka yang tadinya saling percaya akan timbul rasa mencurigai
2. Adanya perasaan sakit hati
3. Anak menjadi korban terhadap keegoisan Ayah dan Ibunya
4. Anak-anak hanya akan dekat dengan salah satu orang tuanya
5. Hubungan antara keluarga besar mengalami rasa mencurigai


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan seperti tersebut di atas, berikut ini akan diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pasangan yang menikah wajib mengetahui dan mempelajari dengan baik tentang kehidupan rumah tangga, dimana ikatan pernikahan bukan sekadar

kesenangan semata-mata tetapi ikatan pernikahan adalah ikatan yang suci yang wajib dijaga dengan nilai-nilai Islam yang telah di ajarkan di dalam Al-Quran.

2. Suami atau istri yang melakukan perselingkuhan haruslah berwaspada karena mereka bisa membuat diri dan keluarganya merasa malu dan terhina di sisi Allah.
3. Masyarakat perlu lebih peka terhadap masalah ini sebelum mendirikan rumah tangga untuk menghindari masalah perselingkuhan ini terus berlaku, seterusnya memelihara sebuah perkawinan agar mengurangkan perpecahan akibat dari perselingkuhan dan jika suami atau istri sudah melakukan perselingkuhan, maka selesaikan dengan baik jika bisa atau meminta pihak ketiga yaitu pelayanan kaunseling.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott Elizabeth, 2013, *Wanita Simpanan: Sejarah Wanita Lain*, Terj. Anik Soemarni, Cet. 1, Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Abidin Slamet & H. Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abror Khoirul, 2015, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Al Ghifari Abu, 2012, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung: Mujahid.
- Al Maliky As Sayyid Muhammad Bin Alawy, 2003, *Menggapai Bahtera Biru*, Jakarta: Iqra Insan Prees.
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin, 2006, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Albani Muhammad, 2009, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Solo: Media Kiswah.
- Alhafidz Ahsin W., 2013, *Kamus Fiqh Cet. I*, Jakarta: Amzah.
- Al-Husainan Khalid, 2008, *Ensilopedia Praktis Muslimah*, Solo: Media Zikir.
- Al-Jauziyyah Ibnu Qayim, 2005, *Terapi Penyakit Hati*, Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Jaziri Abu Bakar Jabir, 2005, *Ensiklopedi Muslim "Minhajul Muslim"*, Jakarta: Bahrul Falah.
- Anwar Dessy, 2002, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Cet. I*, Surabaya: Amelia.
- Arfianti Narti, 2012, *Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Arivia Gadis, 2003, *Filsafat Berspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Arseneault Daniel, 2018, *Habis Nikah Ngapain?*, Terj. Fany Arsianti, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ashar Annafri, 2013, *Fenomena Perselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar: Universitas Negeri Islam Alaudin.

- Asmawi Muhammad, 2004, *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*, Surabaya: Darussalam.
- Asrori Achmad, 2015, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-Adalah, Vol. XXI, No. 4.
- Asy-Syarif Isham bin Muhammad, 2008, *Keluarga Sehat Tanpa Maksiat*, Surakarta: Samudera.
- Az-Zahrani Faisal Bin Sa'ad, 2005, *Ketika Kehormatan di Campakkan*, Pustaka At-Tibyan: Solo.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani* Jilid 9 Cet. I, Jakarta: Gema insani dan Darul Fikr Damaskus.
- Bastian Anwar, 2012, *Perselingkuhan Sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, Jurnal Psikologi Perkembangan, volume 8 Nomor 2.
- Bert, 2013, *Mengapa Cinta Ini Menyakitkan Ya Allah*, Jakarta Pusat: Elex Media Komputindo.
- Chitramianti Ajeng, 2011, *Perselingkuhan (Study Biografi pada Seorang Pelaku Perselingkuhan)*, Skripsi, Fakultas Psikologi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dahlan Aishjah, 1969, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamum.
- Dawati W., 2011, *Agar Pasangan Tak Selingkuh*, Jakarta: Arus Timur.
- Departemen Agama RI, 2017, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan Cet. I*, Jakarta: Almahira.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Nyoman Riana & Hilda Sudhana, 2013, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1, No. 1.

- Duatnofa Elita, 2013, *Ketika Cinta Harus Pergi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ghofur Abdul Muhammad, 2006, *Menyingkapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta: Almahira.
- Ghozali Abdul Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ginjar Adriana S., 2009, *Pelangi Di Akhir Badai*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan & Abdul Halim, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana.
- Hedva Widya, 1992, *Dampak Perselingkuhan Bagi Pasangan Nikah dan Anak*, Jurnal Forum Psikologi, Volume 2 Nomor 3.
- Himawan Anang Harris, 2007, *Bukan Salah Tuhan Mengazab*, Solo: Tiga Serangkai <http://www.telaga.org>.
- Jamiah Yulis, *Keluarga Harmonis dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak Usia Dini*, Jurnal, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Kajian Wanita Malaysia Ramai Curang, Saturday 20 February 2017, Akhmun Fil Islam (ibnuyusofaljufrie.blogspot.co.id).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, 2002, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Umum bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 2007, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kisyid Abdul Hamid, 2010, *Tips Untuk Bakal Pengantin*, Selangor: Crescent News.
- Komarudin & Yoke Tjuparmah S, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Komarudin & Yoke Tjuparmah S, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kompilasi Hukum Islam Pada Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 dan 3.

- Mahmud Nabil, 2009, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaian*, Jakarta: Qisthi Press.
- Mariana Ana & Milah Nurmilah, 2012, *Inilah Pesan Penting di Balik Berkah dan Manfaat Silaturahmi*, Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka.
- Nurhayani Neng Yani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nuruddin Amiur & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putri Dyah Purbasari Kusumaning & Sri Lestari, 2015, *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa*, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1.
- Qardhawi Yusuf, 1995, *Problematika Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab*, Bandung: Trigenda Karya.
- Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33.
- Rosihuddin Muh, 2015, "Pengertian Problematika Pembelajaran", dalam <http://banjirembun.blogspot.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html>.
- Sarafino 2006 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, 2009, *Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 13, No. 1.
- Satiadarma Monty P., 2010, *Menyukspi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer.
- Soeroso Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pespektif Yuridis Vitimologi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti E. B., 2008, *Sudah Siapkah Menikah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Surya H. Mohamad, 2003, *Bina Keluarga*, Semarang: CV. Aneka Ilmu.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syukir, 1983, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Taniredja Tukiran & dkk., 2011, *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta.
- Tihami & Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penulisan KBBI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tutik Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.
- Vita Fitria & Syukri Fathudin AW, 2008, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Penelitian.
- Wetboek Burgelijk, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.I, Jakarta: Rhedbook Publisher.
- Widhayanti Putu Yunita, Widhayanti, 2011, *Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami*, Jurnal Psikologi, Malang.
- Wijanarko Jarot, 2006, *Selingkuh dan Sex*, Jakarta: Keluarga Indonesia Bahagia.
- Zalafi, Zahratika, 2015, *Dinamika Psikologis Perempuan yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Program Studi Psikologi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara dan Hasil Waawancara

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan khususnya terkait dengan perselingkuhan, maka dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tersebut. Penelitian yang di lakukan di Rumah Kost di Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara terkait judul diatas mendapat respon dari subyek. Hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Deskripsi Subyek

Subyek penelitian berjumlah dua orang, yaitu seorang wanita (selingkuhan) dan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan anak. Semua subyek hadir saat penelitian. Berikut ini data kedua subyek penelitian yang di lakukan di salah satu Rumah Kost Di Sumampir Purwokerto Utara.

Table subyek penelitian

No	Nama	Usia	Status
1	VSW	23 tahun	Tidak bekerja
2	JT	39 tahun	Kontraktor

Berdasarkan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini maka masing-masing subyek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subyek I (VSW)

Subyek I yaitu perempuan kelahiran Cilacap, 23 Juni 1998, seorang wanita yang saat ini tinggal di salah satu Rumah Kost di Sumampir. VSW memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Ibu kandung VSW sudah meninggal pada saat VSW masih kecil dan Ayah nya menikah lagi. VSW saat ini tidak bekerja, setiap bulan VSW selalu mendapat jatah bulanan dari JT.

2. Subyek II (JT)

Subyek II yaitu laki-laki kelahiran Banyumas, 10 Agustus 1982, seorang laki-laki yang saat ini tinggal di Bumiayu. JT sudah memiliki seorang istri dan anak. JT bekerja sebagai kontraktor di Bumiayu dan Purwokerto.

Hasil wawancara ke- I terhadap pihak wanita dan laki-laki yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021 menghasilkan beberapa informasi yang dapat peneliti kaji dalam penelitian ini. Untuk memudahkan peneliti dalam membuat hasil wawancara maka peneliti membuat tabel agar memudahkan peneliti menyusun hasil wawancara terhadap pihak wanita dan laki-laki.

Subyek I : VSW

Tanggal wawancara: 30 Mei 2021

Waktu wawancara: 10.00-12.00

Lokasi wawancara: Di Rumah Kost

Wawancara ke-: 1

Tujuan wawancara: Mengetahui latar belakang dan awal mula perselingkuhan

Pedoman wawancara

No	Aspek Tema	Fokus Masalah	Petanyaan	Tujuan
1	Aspek Pribadi	Identitas diri	Bisakah anda memperkenalkan diri anda?	Bertujuan untuk mengetahui data awal mengenai subyek
2	Awal Perkenalan	Riwayat perkenalan	Bagaimana awal mula mengenal dan menjalani hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri?	Bertujuan untuk mengetahui awal mula perkenalan
3	Kenyamanan	Kenyamanan dalam menjalin hubungan	Apakah kamu nyaman menjalani hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dan mempunyai anak?	Bertujuan untuk mengetahui kenyamanan si wanita (selingkuhan)

4	Kendala	Kendala dalam menjalin hubungan	Kendala apa saja yang sudah kamu alami selama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki beristri?	Bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja selama menjalin hubungan
5	Kebersamaan	Kebersamaan menjalin hubungan	Apakah menurutmu hubunganmu dengan laki-laki tersebut akan selalu bersama?	Untuk mengetahui akan sampai mana kebersamaan dalam menjalin hubungan terlarang tersebut
6	Keutamaan	Prioritas dalam menjalin hubungan	Apakah laki-laki nya akan selalu mengutamakan kamu daripada istri dan anak-anaknya?	Untuk mengetahui lebih mengutamakan selingkuhannya atau keluarganya

7	Tanggapan	Pendapat orang lain	Bagaimana tanggapan orang lain yang mengetahui hubunganmu dengan laki-laki beristri?	Untuk mengetahui tanggapan orang lain terhadap hubungan yang terlarang

Hasil wawancara ke- I

1. Peneliti: Assalamualaikum Mbak, makasih sebelumnya sudah bersedia membantu penelitian saya. Bagaimana kabarmu? Kalau begitu langsung saja ya.. Bagaimana kehidupanmu sebelum kenal dengan laki-laki yang sudah beristri?

Narasumber VSW: Waalaikumsaalam Mbak, Alhamdulillah baik. VSW asli orang Cilacap disana dia tinggal dengan Budhe dan Neneknya karena Ibunya sudah meninggal dunia pada saat VSW masih kecil/ belum sekolah. Ayahnya menikah lagi dan memiliki dua anak dari Istri keduanya. VSW memiliki seorang Kakak perempuan dan Kakak Laki-laki. VSW dan saudara kandungnya pernah tinggal satu rumah dengan Ayah dan Ibu tirinya tetapi karena wasiat mendiang Ibu kandungnya VSW akhirnya tinggal dengan Nenek dan Budhe nya kedua Kakaknya

tinggal dengan Ayah dan Ibu tirinya. Selama VSW tinggal di Cilacap biaya sekolah di tanggung oleh Neneknya yang berjualan lontong dan sate, sampai pada ketika VSW mau melanjutkan sekolah ke SMA keluarga dari pihak Neneknya VSW meminta agar biaya sekolah VSW di biayai oleh Ayah kandungnya tetapi karena Ibu tiri VSW tidak mengizinkan akhirnya Kakak perempuan VSW yang pada saat itu sudah bekerja di Jakarta yang membiayai sekolah SMA nya, selanjutnya setelah kelas dua SMA biaya sekolah VSW di tanggung juga oleh Kakak Laki-laki nya. Sampai pada saat VSW bertemu dengan JT di kelas dua VSW meminta kepada kedua Kakak nya untuk tidak terlalu sering mengiriminya uang dengan alasan VSW mempunyai kerjaan sambilan. Awalnya kedua Kakak VSW tidak mau melakukan itu tetapi karena VSW berusaha meyakinkan kedua Kakak nya kalau VSW berjualan Tas online maka mereka akhirnya mengurangi jatah bulanan untuk VSW. Padahal pada kenyataannya biaya sekolah VSW di biayai oleh JT.

- 2. Peneliti:** Bagaimana awal mula mengenal dan menjalani hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri?

Narasumber VSW: Awal mula kenal dengan JT disebut arena balap motor di Bumiayu yang saat itu VSW dan teman-temannya sedang menonton balap motor. VSW menonton balap motor bersama ketiga teman sekolahnya yang pada saat itu VSW masih duduk dikelas dua SMA di salah satu SMA Negeri di Purwokerto. Kebetulan teman sekolah VSW ada yang orang Bumiayu mengajak VSW dan teman-temannya untuk menonton balap motor. Sedangkan JT adalah salah satu peserta yang ikut balap motor tersebut. JT dan VSW pertama berkenalan setelah

acara balap motor selesai, mereka berkenalan karena salah satu teman JT adalah Kakak dari salah satu temannya VSW. Berawal dari kenalan tersebut VSW dan JT akhirnya bertukar Nomor telepon. Selesai pertandingan VSW dan JT menjalin hubungan setelah hampir tiga bulan intens berkomunikasi. Awal mulanya VSW hanya mengetahui bahwa JT laki-laki duda/sudah bercerai dengan istrinya, sampai pada suatu waktu ada seorang Ibu-Ibu yang mendatangi Kost tempat tinggal VSW mengaku sebagai Mertua dari JT dan bilang bahwa JT masih memiliki Istri dan belum bercerai. Setelah mengetahui hal tersebut VSW meminta kejelasan pada JT dan meminta untuk putus darinya tetapi JT tidak mau meninggalkan VSW dengan alasan sudah sayang terhadap VSW, VSW tentu menolak tetapi karena kesungguhan JT yang tidak mau meninggalkan VSW akhirnya VSW mau menjalani hubungan dengan JT secara sembunyi-sembunyi.

3. **Peneliti:** Apakah kamu nyaman menjalani hubungan dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dan mempunyai anak?

Narabur VSW: Setelah mengetahui bahwa JT masih memiliki seorang istri, VSW merasa tidak nyaman dan tidak tenang karena takut kalau sewaktu-waktu Ibu mertua ataupun istrinya JT datang menemui VSW. Karena takut kalau ada yang mencari VSW di Kost akhirnya VSW menyembunyikan diri dengan cara meminta kepada teman-teman Kost nya untuk tidak memberi tahu keberadaan VSW dan bilang kepada orang yang mencari VSW bahwa VSW sudah pindah Kost. Hal tersebut sudah VSW jalani selama kurang lebih enam tahun selama menjalin hubungan dengan JT.

4. Peneliti: Kendala apa saja yang sudah kamu alami selama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki beristri?

Narasumber VSW: Kendala yang VSW alami tentu saja bertemu dengan JT karena setelah keluarga dari pihak JT mengetahui bahwa JT mempunyai selingkuhan keluarga jadi selalu curiga apabila JT meminta izin untuk keluar rumah dengan alasan bekerja. Jalan satu-satunya kalau VSW dan JT mau bertemu JT selalu membawa supir pribadinya untuk mengantar dengan alasan ke keluarga kalau JT mau berangkat kerja. VSW dan JT selalu bertemu di Kost ataupun di Hotel. Selama mereka menjalin hubungan mereka tidak pernah jalan-jalan berdua di tempat umum karena mengingat Joko masih mempunyai Istri dan takut jika ada orang yang melihat dan melaporkannya.

5. Peneliti: Apakah menurutmu hubunganmu dengan laki-laki tersebut akan selalu bersama?

Narasumber VSW: Menurut VSW tergantung kepada JT jika JT tetap ingin melanjutkan hubungannya maka VSW akan tetap berada disamping JT dengan statusnya yang hanya sebagai selingkuhan karena VSW juga tidak yakin akan ada laki-laki lain yang mau menerima VSW ketika mengetahui kalau VSW sudah tidak perawan. Tetapi jika suatu saat JT memutuskan untuk meninggalkan VSW maka VSW akan siap ditinggalkannya, jadi semua keputusan tergantung kepada pihak laki-laki/ JT.

6. Peneliti: Apakah laki-laki nya akan selalu mengutamakan kamu daripada istri dan anak-anaknya?

Narasumber VSW: Karena VSW merasa dia hanya seorang selingkuhan, VSW tidak pernah menuntut JT untuk selalu mengutamakan hubungannya, VSW meminta kepada JT agar dia selalu menuruti kemauan Istrinya. VSW mengetahui kalau Istrinya selalu meminta banyak hal kepada JT, contohnya VSW tahu kalau Istrinya meminta untuk merenovasi rumah tempat tinggal JT dan Istrinya, dan Istrinya meminta JT untuk membelikan mobil baru. VSW merasa iri namun karena dia sadar diri akan posisinya maka dia dengan lapang dada mengetahui hal-hal tersebut. VSW pernah di belikan motor oleh JT agar memudahkan VSW untuk bepergian. Biaya Kost yang ditinggali VSW selalu di bayar oleh JT serta kebutuhan bulanan dan kehidupan sehari-harinya, serta biaya sekolah juga di biayai oleh JT.

7. **Peneliti:** Bagaimana tanggapan orang lain yang mengetahui hubunganmu dengan laki-laki beristri?

Narasumber VSW: Karena VSW tidak tinggal dengan kedua orangtuanya jadi kedua orangtua VSW tidak mengetahui kalau VSW menjalin hubungan dengan laki-laki beristri yang mereka tahu VSW mempunyai pacar masih single/ belum menikah. Tanggapan teman-teman VSW ada yang kaget karena mengetahui kalau VSW mempunyai pacar yang masih memiliki Istri, ada juga yang cuek karena lingkungan Kost nya VSW yang di huni oleh rata-rata anak pekerja dan anak kuliah dan tergolong Kost an bebas.

Subyek II : JT

Tanggal wawancara: 30 Mei 2021

Waktu wawancara: 10.00-12.00

Lokasi wawancara: Di Rumah Kost

Wawancara ke-: 1

Tujuan wawancara: Mengetahui latar belakang dan awal mula perselingkuhan

Pedoman wawancara

No	Aspek Tema	Fokus Masalah	Pertanyaan	Tujuan
1	Aspek Pribadi	Identitas Diri	Bisakah anda memperkenalkan diri anda?	Untuk mengetahui data awal
2	Perasaan	Perasaan bersalah terhadap keluarga	Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap keluargamu terutama istri dan anak-anakmu?	Untuk mengetahui apakah laki-laki tersebut mempunyai rasa bersalah terhadap keluarganya
3	Motif	Motif tidak setia	Motif apa yang membuatmu tidak	Untuk mengetahui motif tidak setia terhadap istri

			setia dengan istrimu?	
4	Terungkapnya perselingkuhan	Mengetahui hubungan perselingkuhan	Bagaimana jika suatu saat istrimu mengetahui hubunganmu dengan selingkuhanmu?	Untuk mengetahui kelanjutan hubungan setelah keluarga mengetahui perselingkuhannya
5	Kelanjutan perselingkuhan	Pasca keluarga mengetahui perselingkuhan	Apakah kamu akan terus melanjutkan hubunganmu dengan selingkuhanmu apabila hubunganmu diketahui oleh istrimu?	Untuk mengetahui kelanjutan hubungan perselingkuhan tersebut
6	Waktu	Pembagian waktu	Bagaimana caranya membagi	Untuk mengetahui cara pembagian

			waktu antara keluargamu dan selingkuhanmu?	waktu antara keluarga dan seingkuhannya
--	--	--	--	---

Hasil wawancara ke- 1

- 1. Peneliti:** Assalamualaikum Mas, makasih sebelumnya sudah bersedia membantu penelitian saya. Bagaimana kabarmu? Kalau begitu langsung saja ya.. Bagaimana kehidupanmu sebelum kenal dengan VSW?

Narasumber JT: Waalaikumsaalam Mbak, Alhamdulillah baik.

Dulu sebelum kenal dengan VSW, JT menjalani kehidupan rumah tangga dengan normal seperti pada umumnya yang setia terhadap pasangan. Tetapi setelah berjalan enam bulan pernikahan JT mulai tidak setia dengan Istrinya, dia sering gonta-ganti pasangan sampai akhirnya kenal dengan VSW di sebuah arena balap motor.

- 2. Peneliti:** Apakah kamu tidak merasa bersalah terhadap keluargamu terutama istri dan anak-anakmu?

Narasumber JT: Dari awal menikah JT dan Istrinya tidak saling mencintai mereka menikah karena JT di jodohkan dengan orang tua nya. Mereka sama-sama pernah gagal dalam berumahtangga karena merasa memiliki nasib yang sama akhirnya JT dan Istrinya mau di nikahkan. Selama menjalani pernikahan dengan Istrinya JT selalu mempunyai wanita lain/ wanita simpanan tetapi tidak pernah

lama. Dia tidak merasa bersalah terhadap Istri dan Anaknya selagi JT masih memberikan nafkah kepada mereka. JT juga mengetahui hubungan gelap Istrinya terhadap mantan Suaminya yang ternyata kembali menjalin komunikasi, tetapi JT tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan Istrinya tidak terlalu ikut campur urusannya.

3. Peneliti: Motif apa yang membuatmu tidak setia dengan istrimu?

Narasumber JT: Karena di tempat kerjanya JT selalu berhubungan dengan wanita-wanita malam dari situlah JT tidak bisa setia dengan satu wanita. Teman-teman nya pun sama-sama memiliki wanita simpanan.

4. Peneliti: Bagaimana jika suatu saat istrimu mengetahui hubunganmu dengan selingkuhanmu?

Narasumber JT: Awal mula JT menjalin hubungan dengan VSW keluarga tidak ada yang mengetahui hanya teman-temannya saja yang tahu kalau JT punya wanita simpanan karena JT pernah memperkenalkan VSW kepada teman-temannya. Sampai pada ketika supir pribadinya cerita kepada Ibu mertuanya bahwa JT memiliki wanita simpanan. JT tidak menganggap pusing kalau supir pribadinya melaporkan kejadian tersebut, JT juga menjelaskan kepada Ibu mertua dan Istrinya kalau dia memang memiliki wanita simpanan tetapi JT memberitahu kepada mereka kalau hubungannya dengan VSW akan putus agar mereka tidak mengganggu VSW.

5. Peneliti: Apakah kamu akan terus melanjutkan hubunganmu dengan selingkuhanmu apabila hubunganmu diketahui oleh istrimu?

Narasumber JT: JT tidak memutuskan hubungannya dengan VSW meskipun keluarga sudah mengetahui hubungan gelapnya. Karena JT merasa di sayang dan di perlakukan baik oleh VSW, tidak seperti Istrinya yang hanya memikirkan dirinya sendiri.

6. Peneliti: Bagaimana caranya membagi waktu antara keluargamu dan selingkuhanmu?

Narasumber JT: Setiap hari minggu atau setiap dua minggu sekali JT akan menemui VSW di Purwokerto dan menghabiskan waktu bersama selama seharian penuh di Kost ataupun di Hotel. Selama mereka tidak bertemu JT menghabiskan waktunya selalu di tempat kerja dan akan pulang kerumah pada malam harinya. Setiap libur kerja Istrinya kadang mengajak JT untuk berbelanja kebutuhan Rumah tangga atau keperluan pribadi Istrinya.

Hasil wawancara ke- II terhadap pihak wanita dan laki-laki yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2021 menghasilkan beberapa informasi yang dapat peneliti kaji dalam penelitian ini. Untuk memudahkan peneliti dalam membuat hasil wawancara maka peneliti membuat tabel agar memudahkan peneliti menyusun hasil wawancara terhadap pihak wanita dan laki-laki.

Wawancara ke- II

Subyek I : VSW

Tanggal wawancara: 12 Juni 2021

Waktu wawancara: 10.00-11.00

Lokasi wawancara: Di Rumah Kost

Wawancara ke-: II

Tujuan wawancara: Mengetahui bagaimana akhirnya bisa menikah sirri

Hasil wawancara ke- II

1. Peneliti: Assalamualaikum Mbak, kita bertemu lagi..Bagaimana kabarnya Mbak?

Masih ada yang mau saya tanyakan.. Bagaimana akhirnya mau menjalani hubungan yang lebih serius terhadap JT?

Narasumber VSW: Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah baik

Karena setelah menjalin hubungan dengan JT selama enam tahun VSW selalu melakukan zina, akhirnya VSW meminta JT untuk menikahinya.

2. Peneliti: Bagaimana kamu meminta izin terhadap keluargamu untuk menikah?

Narasumber VSW: Awalnya VSW hanya bilang terhadap Kakak perempuannya akan tetapi Kakak perempuan VSW meminta VSW untuk meminta izin kepada Ayahnya karena Ayahnya yang wajib menjadi wali nikah VSW.

3. Peneliti: Bagaimana reaksi Ayahmu ketika kamu meminta izin untuk menikah?

Narasumber VSW: Ayah VSW kaget saat mengetahui kalau kedatangan VSW ke rumah untuk meminta izin untuk menikah, awalnya ayah VSW menolak keinginannya karena merasa ayahnya belum kenal dengan sosok calon suami VSW.

4. Peneliti: Lalu bagaimana kamu meyakinkan ayahmu agar mau menikahkan kamu dengan JT?

Narasumber VSW: VSW tetap ngotot meminta di nikahkan dengan JT dengan alasan itu satu-satunya permintaan VSW kepada ayahnya karena selama ini VSW tidak pernah meminta apapun kepada ayahnya termasuk uang untuk sekolah.

5. Peneliti: Bagaimana akhirnya ayahmu setuju menikahkan kamu dengan JT?

Narasumber VSW: ayahnya VSW meminta bertemu dulu dengan calon suami VSW dan akhirnya ayahnya VSW dan JT bertemu di sebuah salah satu rumah makan di Purwokerto. Saat di rumah makan ayahnya VSW meminta kejelasan kenapa minta di nikahkan dengan anaknya. JT menjelaskan kalau dia mencintai VSW dan ingin segera menikahnya karena tidak ingin selalu berbuat dosa. Setelah mendengar penjelasan JT akhirnya Ayah VSW mau menikahkan VSW.

6. Peneliti: Apakah awalnya Ayahmu tahu kalau pernikahanmu hanya pernikahan sirri?

Narasumber VSW: Pada saat di rumah makan ayahnya VSW mengira kalau anaknya akan menikah secara hukum, tetapi ketika mendengar penjelasan dari JT kalau pernikahan tersebut hanya pernikahan sirri ayahnya VSW menjadi menolak untuk menikahkan anaknya. Tetapi karena VSW ikut menjelaskan kenapa menikah sirri terlebih dahulu dengan alasan menunggu umur VSW 25 tahun akhirnya ayahnya VSW mau menikahkan VSW tetapi dengan janji kalau pada saat umur 25 tahun pernikahan tersebut harus sudah secara hukum.

7. Peneliti: Kenapa kamu mau menikah sirri dengan JT?

Narasumber VSW: Menurut VSW daripada selalu berbuat zina lebih baik menikah saja walaupun nikah sirri. Karena JT juga tidak meminta izin terhadap istri pertama kalau mau menikah sirri dengan VSW.

8. Peneliti: Siapa saja yang mengetahui kalau kamu dengan JT sudah menikah sirri?

Narasumber VSW: Yang mengetahui kalau VSW sudah menikah sirri hanya ayah kandungnya, kakak perempuan VSW dan Ustadz yang menikahkan VSW dan JT.

Subyek II : JT

Tanggal wawancara: 12 Juni 2021

Waktu wawancara: 14.00-13.00

Lokasi wawancara: Di Rumah Kost

Wawancara ke-: II

Tujuan wawancara: Mengetahui bagaimana akhirnya bisa menikah sirri

Hasil wawancara ke- II

1. Peneliti: Assalamualaikum Mas, kita bertemu lagi.. Bagaimana kabarnya Mas?

Masih ada yang mau saya tanyakan.. Bagaimana awal mula memutuskan untuk menikah sirri dengan VSW?

Narasumber JT: Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah baik. Awal mula melatarbelakangi untuk memutuskan menikah karena JT takut kehilangan VSW. JT selalu berpikiran kalau sewaktu-waktu VSW akan meninggalkannya dan memilih bersama laki-laki lain yang seumuran JT.

2. Peneliti: Apakah setelah menikah sirri dengan VSW kamu bilang terhadap istri pertamamu?

Narasumber JT: JT tidak pernah cerita ke istri pertama kalau dia sudah menikah sirri dengan VSW karena takut sewaktu-waktu istri pertamanya menemui VSW dan disuruh meninggalkan JT.

3. **Peneliti:** Tetapi supir kamu kan ada yang mengadu terhadap istrimu. Bagaimana kamu mengatasinya?

Narasumber JT: JT memiliki dua supir dan kedua supir JT tidak ada yang mengetahui kalau JT sudah menikah sirri dengan VSW. Hanya salah satu supir JT yang suka mengadu kepada istri pertamanya. Supir yang satunya tidak pernah mengadu terhadap istri pertamanya malah selalu mendukung hubungan JT dengan VSW.

4. **Peneliti:** Bagaimana kamu meyakinkan Ayahnya VSW agar mau anaknya menikah denganmu?

Narasumber JT: JT berjanji di depan Ayahnya VSW kalau dia tidak akan pernah meninggalkan VSW dan dia berjanji akan mengurus surat-surat untuk mencatatkan pernikahannya di KUA bersama VSW.

5. **Peneliti:** Bagaimana membagi waktu dengan istri pertamamu dan VSW?

Narasumber JT: JT masih tetap sama akan menemui VSW seminggu sekali atau dua minggu sekali .

Lampiran 2: Lembar Persetujuan Informan

SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN MENJADI SUBYEK I

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VSW

Usia : 23 Tahun

Alamat : Sumampir, Purwokerto Utara


Menyatakan bahwa:

1. Saya telah mendapatkan kejelasan mengenai penelitian yang berjudul “Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas”.
2. Saya memahami semua informasi yang dijelaskan dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan memberikan data yang benar dan sesuai keadaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Purwokerto, 12 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



SURAT PERNYATAAN KETERSEDIAAN MENJADI SUBYEK II

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JT

Usia : 39 Tahun

Alamat : Jatisawit, Bumiayu

Menyatakan bahwa:

1. Saya telah mendapatkan kejelasan mengenai penelitian yang berjudul “Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas”.
2. Saya memahami semua informasi yang dijelaskan dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan memberikan data yang benar dan sesuai keadaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Purwokerto, 12 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Lampiran 3: Surat Keterangan Lulus Ujian Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id

KETERANGAN LULUS UJIAN PROPOSAL
Nomor : B.953/In.17/FD.J.PI/PP.00.9/2/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : AMALINA
NIM : 1423101006
Semester : 14
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Tahun Akademik : 2020/2021

Benar-benar telah melaksanakan ujian proposal skripsi dengan judul **Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas** dan dinyatakan: **LULUS**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 09 Juli 2021


K. AZIZAH, M. SI

Lampiran 4: Blangko Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amalina
NIM : 1423101006
Jurusan/Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Dosen Pembimbing : Nur Azizah, M.Si
Judul Skripsi : Problematika Perselingkuhan Suami dengan Pembagian Keharmonisan Hubungan Perkawinan di Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas

NO	BULAN	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *	TANDA TANGAN**	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Mei	Rabu/19	Revisi Isi Proposal Skripsi		
2	Mei	Rabu/19	Revisi Latar Belakang Masalah dan Sistematika Penulisan		
3	Mei	Kamis/20	ACC Proposal Skripsi		
4	Mei	Rabu/29	Konsultasi BAB II		
5	Mei	Senin/31	Panduan Wawancara		
6	Mei	Senin/31	Lanjut BAB III		



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO					
7	Juni	Minggu/20	Konsultasi BAB IV		
8	Juni	Jumat/25	Konsultasi BAB V		
9	Juni	Senin/28	Revisi BAB IV		
10	Juli	Minggu/4	ACC Skripsi		

* Diisi Pokok-pokok bimbingan

** Diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto, Juli 2021

Pembimbing,

Nur Azizah, M.Si.

NIP. 198101172008012010



IAIN PURWOKERTO

Lampiran 5: Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 1213/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VII/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : AMALINA
NIM : 1423101006
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : DAKWAH / BKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperfunya.



Purwokerto, 9 Juli 2021

Kepala

Aris Nurohman

Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 035024 Faksimili (0281) 030553 Website: www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.954/In.17/FD.J.PI/ PP.00.9/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam menerangkan bahwa :

Nama : AMALINA
NIM : 1423101006
Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian Komprehensif pada hari 16 Juni 2021, dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 09 Juli 2021
Ketua Jurusan,

AZIZAH, M. SI

Lampiran 7: Sertifikat – Sertifikat





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-835624 Fax. 836553 Purwokerto 53128



SERTIFIKAT

Nomor : In.17/UPT.TIPD-1455/XI/2017

Diberikan kepada :

Amalina

NIM : 1423101006

Tempat/ Tgl Lahir : Kebumen, 7 Juli 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 22 November 2017
Kepala UPT TIPD

Foto
3x4
Hitam
Putih

Agus Sriyanto, M. Si
NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3.6
76 – 80	B+	3.3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2.6
61 – 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	A-

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

AMALINA

1423101006

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-R-2017-132

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 26 Mei 2017
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 01/K.LPPM/KKN.41/VI/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : AMALINA
NIM : 1423101006
Fakultas / Prodi : Dakwah / BKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-41 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 9 Mei 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94 (A).

Pas Foto
3 x 4

Purwokerto, 28 Juni 2018
Ketua LPPM,

Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : 117/In.17/Pan.PPL.FD/PP.009/09/2017

AMALINA

NIM.1423101006

sebagai tanda yang bersangkutan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Program Studi BKI Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto
Tahun Akademik 2016/2017 mulai tanggal 15 Juni - 15 Juli 2017
di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kabupaten Banyumas dengan nilai 81 (A-)
dan dinyatakan LULUS

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah

Drs. Zaenal Abidin, M.Pd
NIP. 19560507 198203 1 002

Purwokerto, 5 September 2017
Ketua Panitia,

Ny. Azizah, M.Si
NIP. 19810117 200801 2 010

PPL Fakultas Dakwah * PPL Fakultas Dakwah

IAIN PURWOKERTO



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياتي رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧/UPT/Bhs.٠٠٩/PP.٠٠٩/٥٦٢٨/٢٠٢١

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : أملنا

رقم القيد : ١٤٢٣١٠١٠٠٦

القسم : BKI

قد استحققت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على
المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة
لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٥٦ (مقبول)



الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/5628/2021

This is to certify that :

Name : **AMALINA**
Student Number : **1423101006**
Study Program : **BKI**

Has completed an English Language Course in
Intermediete level organized by Language
Development Unit with result as follows:



SCORE : 66 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, June 14th, 2021
Head of Language Development Unit,



H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001